

**LANGKAH PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL DALAM  
*AL-QUR'AN***

**(Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir



OLEH

**MUHAMMAD WARAS DANKU**

NIM: 19651012

**PROGRAM STUDI ILMU *AL-QUR'AN* DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP**

**2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**Hal: Pengajuan Skripsi**  
**Kepada**  
**Yth. Bapak Rektor IAIN Curup**

Assalamu'alaikum wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Muhammad Waras Danku Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: “ **Langkah Preventif Kekerasan Seksual dalam *Al-Qur'an* (Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar)**”. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Waasalamu'alaikum wr.wb


Curup, 17 April 2023

**Pembimbing I**



**Dr. Hasep Saputra, MA**  
**NIP. 19851001201811001**

**Pembimbing II**



**Nurma Yunita, M.TH**  
**NIP. 199111032019032014**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 909 /In.34/FU/PP.00.9/06/2023

Nama : **Muhammad Waras Danku**  
NIM : **19651012**  
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah**  
Prodi : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**  
Judul : **Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam *Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar)***

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 21 Juni 2023**  
Pukul : **07.30-09.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Ujian FUAD IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP 198510012018011001

**Sekretaris,**

**Nurma Yunita, M. TH**  
NIP 199111032019032014

**Penguji I,**

  
**Busra Febriyarni, M.Ag**  
NIP 197402282000032003

**Penguji II,**

  
**Alven Putra, Lc., M.S.I**  
NIP 198708172020121001

**Mengetahui,  
Dekan**

  
**Dr. H. Nelson, M. Pd. I**  
NIP 196905041998031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**

Jl. Dr. AK. Gani, Kontak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010, Curup  
39119

---

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Waras Danku  
NIM : 19651012  
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Program Studi : Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 17 April 2023

Penulis,

**Muhammad Waras Danku**

**NIM. 19651012**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Langkah Preventif Kekerasan Seksual dalam *Al-Qur'an* (Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Studi Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., MM selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusra., M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin., S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Nelson, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku Ketua Prodi Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Dr. Hasep Saputra, MA selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddun Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Abi Sudirman Taufik dan Ibu Nuryana, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 17 April 2023

Penulis,

**Muhammad Waras Danku**

**NIM. 19651012**

MOTTO

لن ترجع الأيام التي مضت

**Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu**

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Swt., yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya hormati, teruntuk:

1. Terkhusus untuk orang tua terhebat, guru pertama saya serta harapan terbesar dalam setiap langkah proses yang saya lalui, Abi Sudirman Taufik dan Ibu Nuryana, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku sampai saat ini, memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan. Kiranya skripsi ini bisa menjadi salah satu persembahan saya kepada mereka berdua. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk saudari saya Qurnianty. Terima kasih banyak Abi Ibu dan ayuk, semoga senantiasa Allah permudah segala urusanmu. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*
2. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Hsaep Saputra, MA selaku pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian studi dan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.



3. Untuk para dosen Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir dan para dosen IAIN Curup, terima kasih telah membimbingku dalam proses perkuliahan dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang Alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain.
4. Untuk rekan-rekan seperjuangan saya keluarga besar Ilmu *Al-Qur' andan* Tafsir angkatan 2019. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan Allah meridhai setiap langkah kita kelak.
5. Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah menyalurkan distribusi pajak warga Indonesia melalui program beasiswa Bidikmisi, sehingga kami mahasiswa yang kurang mampu namun berprestasi bisa melanjutkan dan menyelesaikan studi S1 dengan lancar dan tepat waktu.
6. Terima kasih juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.
7. Terima kasih juga saya ucapkan untuk pemilik NIM 19651013 yang sudah menemani saya dari awal perkuliahan sampai detik ini. Terima kasih sudah memberikan support, mendengar keluhan, dan menjadi rumah kedua bagi saya. *May Allah bless us.*

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab Latin beserta perangkatnya. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	TS	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ء	H
ص	Sh	ي	Y

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : a	أ : aa
Kasrah : i	ي : i	ي : ai
Dhammah : u	و : u	و : au

## 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam ( ال ) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة - al-Baqarah المدينة – al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam ( ال ) *as-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل – ar-Rajul الشمس - asy-Syams

## 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah (Tasydid)* dalam sistem aksara Arab menggunakan lambing ( ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

سفهاء ال امن - Amanna billahi بالله ن ام – Amana as-Sufaha'u

## 5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h"

Contoh: الأمانة – al-Af'idah

Sedangkan *ta' Marbutah (ة)* yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الكبرئ الاية – al-Ayat al-Kubra

6. Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: امرت - Syai'un - شيء

7. Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang. Contoh: Ali Hasan al-'Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur' andan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur' a n, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

**ABSTRAK**

**LANGKAH PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL DALAM**  
***AL-QUR'AN***  
**(Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar)**  
Oleh: Muhammad Waras Danku

Sejak 1 Januari 2022 hingga sekarang, sudah terjadi 5.731 kasus kekerasan seksual di Indonesia bahkan sudah terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana *Al-Qur'an* menjelaskan terkait kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode komparatif, di mana menjadikan Tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka sebagai data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa ayat yang penulis cantumkan berkaitan dengan kekerasan seksual, *Al-Qur'an* secara tegas melarang perbuatan kekerasan seksual. Bahkan jika kita lihat dalam *Surah an-Nur* ayat 33-34, *Al-Qur'an* dengan tegas melarang seorang majikan memaksa budak yang dimilikinya untuk melakukan perzinaan dan pelacuran. Dalam kajian fiqih, pelaku tindak kekerasan seksual yang dikhususkan pada pemerkosaan atau yang sejenisnya, mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku perzinaan yakni di rajam atau di dera. Bahkan pemaksaan melakukan perzinaan atau sebagai pekerja seks komersial yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual hukumnya haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak. Penulis juga menyimpulkan bahwa *Surah al-Isra* ayat 32 juga merupakan landasan diharamkannya perbuatan kekerasan seksual, *Surah an-Nur* ayat 30-31 merupakan salah satu upaya pencegahan tindak kekerasan seksual, *Surah an-Nur* ayat 33-34 memberikan contoh kekerasan seksual yang seharusnya dihindari dan tidak dilakukan, serta *Surah al-Mu'minun* ayat 5-7 yang menjelaskan terkait dampak bagi orang-orang yang melampaui batas akan berada pada kehancuran, jiwanya akan rusak, kesuciannya akan hancur sirna, bahkan seperti neraka.

Keyword: Kekerasan seksual; Langkah Preventif; Wahbah az-Zuhaili; Buya Hamka.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Kajian Literatur .....	5
G. Penjelasan Judul .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Kekerasan Seksual .....	16
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	16
1. Verbal.....	17
2. Non Verbal.....	17
3. Visual .....	18
C. Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual .....	18
1. Hukum Pidana Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	18
2. Berdasarkan Hukum Islam.....	19
D. Pandangan Ulama Tentang Kekerasan Seksual .....	21
E. Metode Komparatif (Muqarran).....	23
1. Pengertian Metode Muqarran.....	23
2. Ruang Lingkup Metode Muqarran.....	24
3. Langkah-Langkah Metode Muqarran .....	25
<b>BAB III. PROFIL MUFASSIR</b>	
A. Wahbah az-Zuhaili	
1. Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	27
2. Pendidikan Wahbah az-Zuhaili .....	28
3. Guru-Guru Wahbah az-Zuhaili .....	29
4. Karya Intelektual.....	30

5.	Tafsir al-Munir .....	31
<b>B. Buya Hamka</b>		
1.	Biografi Buya Hamka .....	32
2.	Pendidikan Buya Hamka.....	33
3.	Karya Intelektual.....	35
4.	Tafsir Al-Azhar .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>		
<b>A. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka tentang kekerasan seksual</b>		
1.	<i>Al-Qur'an</i> Surah al-Isra' ayat 32 .....	38
2.	<i>Al-Qur'an</i> Surah an-Nur ayat 30-31 .....	43
3.	<i>Al-Qur'an</i> Surah an-Nur ayat 33-34 .....	62
4.	<i>Al-Qur'an</i> Surah al-Mu'minin ayat 5-7 .....	71
5.	<i>Al-Qur'an</i> Surah an-Nisa ayat 29.....	73
<b>B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka tentang Kekerasan Seksual</b>		
1.	Persamaan .....	79
2.	Perbedaan .....	80
<b>C. Analisis Kekerasan Seksual dalam <i>Al-Qur'an</i> dan Hukum Fikih yang Terkandung di Dalamnya .....</b>		
		83
<b>BAB V. PENUTUP</b>		
<b>A. Kesimpulan .....</b>		
		88
<b>B. Saran.....</b>		
		89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
		90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan masyarakat baik tingkat kecil atau bahkan sampai pada tingkatan sebuah negara, seharusnya menjadi tempat yang memberikan ketentraman dan ketenangan bagi setiap individu yang ada didalamnya. Namun seringkali terjadi perilaku kejahatan yang mengganggu atau bahkan merusak ketenangan kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh individu atau kelompok tertentu yang sering kita dengar dengan istilah “oknum”.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, dan tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kekerasan seksual adalah salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di Indonesia.

Sejak 1 Januari 2022 hingga sekarang, sudah terjadi 5.731 kasus kekerasan seksual di Indonesia.<sup>3</sup> Kekerasan seksual di Indonesia bahkan sudah terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Misalnya saja, kasus kekerasan seksual yang ramai akhir-akhir ini, yang dilakukan oleh oknum dosen di Riau yang berinisial (SH) terhadap salah satu mahasiswinya yang berinisial (L).<sup>4</sup>

Secara syariah, agama Islam sudah mengatur dengan baik mengenai penyaluran hubungan seksual, yakni dengan jalan pernikahan. Karena sesungguhnya tujuan pernikahan selain untuk beribadah kepada Allah Swt. Juga

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1016.

<sup>2</sup> “Sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam - Walisongo Repository,” diakses 22 Januari 2023, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5696/>.

<sup>3</sup> “Simfoni-PPA,” diakses 12 April 2023, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

<sup>4</sup> “Cerita Lengkap Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicum Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi Halaman all - Kompas.com,” diakses 22 Januari 2023, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicum-dosen-saat?page=all>.



supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, bahkan kekerasan seksual yang terjadi hampir diseluruh belahan dunia, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam *Al-Qur'an*, Allah telah menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara suami dan isteri, supaya setiap orang yang menjadi anggota dalam rumah tangga tersebut, merasakan ketentraman, merasakan kasih sayang di antara keduanya.

Surah *ar-Rum* ayat 21 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dalam sebuah pernikahan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat ini menerangkan kepada manusia bahwa Allah SWT menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki

---

<sup>5</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 14.

menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya.

Peneliti mengkaji terkait kekerasan seksual dalam *Al-Qur'an* pada *surah al-Isra* ayat 32, *surah an-Nur* ayat 30-31, *surah al-Mu'minun* ayat 5-7, dan *surah an-Nisa* ayat 29 menggunakan tafsir al-Munir dan tafsir al-Azhar. Tafsir al-Munir merupakan salah satu literatur tafsir al-Quran di era modern yang didalamnya dapat kita temui pembahasan-pembahasan penting terkait pokok bahasan pada ayat yang ditafsirkan, disetiap pembahasan ayat, diperincikan pembahasan dari segi *qira'at*, *i'rab*, *balaghah*, dan *mufradat lughawiyyah*. Sedangkan tafsir al-Azhar merupakan kitab tafsir yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia, karena kitab tafsir ini merupakan sebuah karya dari mufassir terkenal asal Indonesia yakni Dr. Malik Karim Amrullah yang kerap dikenal sebagai Buya Hamka.

Peneliti mencoba mengkaji bagaimana *Al-Qur'an* menjelaskan tentang kekerasan seksual ini, menggunakan pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir dan pandangan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar, serta hukum fikih yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual. Penulis beranggapan bahwa pandangan dari kedua ulama tafsir ini menarik untuk dikaji, dikarenakan adanya perbedaan penggunaan corak penafsiran dalam dua kitab tafsir tersebut.

## **B. Batasan Masalah**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap latar belakang masalah, ada beberapa surah yang berkaitan dengan kekerasan seksual, yakni ada *surah ar-Rum* ayat 21 yang menjelaskan bahwa seksualitas merupakan suatu jalan untuk menciptakan keharmonisan, kasih sayang, dan ketentraman antara laki-laki dan perempuan, *surah al-Baqarah* ayat 223 yang memberikan pesan bahwa dilarang memperlakukan perempuan semaunya.

Namun, pada penelitian kali ini penulis lebih terfokus pada *surah al-Israa* ayat 32 yang menjelaskan tentang larangan mendekati perbuatan zina, *surah an-Nur* ayat 30-31 dan 33-34 (pada ayat 30-31 memerintahkan kepada manusia baik

laki-laki maupun perempuan untuk dapat menjaga pandangan dan kemaluannya sedangkan pada ayat 33 terdapat larangan memaksa budak perempuan melakukan pelacuran), dan *surah al-Mu'minin* ayat 5-7 (pada ayat 7 menjelaskan bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual termasuk ke dalam orang-orang yang melampaui batas) dan *surah an-Nisa* ayat 29. Pada pokok pembahasan mengenai penafsiran, penulis memfokuskan pada kesamaan ataupun perbedaan dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang penulis cantumkan, antara lain:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan seksual?
2. Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan seksual?
3. Bagaimana kekerasan seksual dalam *Al-Qur'an* dan hukum fikih yang terkandung di dalamnya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir dan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui analisis pemikiran Wahbah Az-zuhaili dan Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui kekerasan seksual dalam *Al-Qur'an* dan hukum fikih yang terkandung di dalamnya.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Peneliti berharap yang telah diuraikan dapat menjadi pengetahuan baru terkait kekerasan seksual dalam *Al-Qur'an* dikalangan manapun, baik masyarakat umum ataupun mahasiswa.
  - b. Peneliti berharap hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pembaca khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis
    - 1) penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup.
    - 2) Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam *Al-Qur'an*, khususnya dalam hal kekerasan seksual.
  - b. Bagi Pembaca
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain khususnya kekerasan seksual.
    - 2) Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dan sebagai bentuk kontribusi peneliti terhadap perkembangan keilmuan islam.

## **F. Kajian Literatur**

Kajian literatur merupakan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan satu topik tertentu. Penelitian tentang kekerasan seksual sudah barang tentu ada dalam lingkup ilmu pengetahuan namun, setelah penulis melakukan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu ternyata sangat jarang penulis yang membahas kekerasan seksual dengan study perbandingan dalam perspektif *Al-Qur'an* seperti ini. Beberapa contoh skripsi atau artikel yang membahas mengenai Kekerasan Seksual, yakni:

Skripsi Laudita Soraya Husin (2020), dengan tema jurnalnya “*Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Perspektif Al-Qur’an dan Hadits*”.<sup>6</sup> Membahas tentang kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Islam dengan landasan sumber dari *Al-Qur’an* dan *Hadits*, sebab terjadinya kekerasan seksual, serta menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat dan *hadits* yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Penulis menemukan baik didalam *Al-Qur’an* maupun *hadits* perbuatan kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Tidak ada satu ayat pun didalam *Al-Qur’an* yang memperbolehkan merendahkan perempuan terlebih lagi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Laudita Soraya Husin yakni ada pada objek kajian dan metode yang digunakan. Objek kajian dari penelitian ini tidak hanya pada *Al-Qur’an* saja, tetapi juga mengkaji terkait penafsiran Buya Hamka dalam kitab al-Azhar dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir.

Skripsi Doni Afriansyah (2021), dengan tema jurnalnya “*Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN JMB)*”.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan tiga alur yakni, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *verivication* (verifikasi data).

Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis menurut hukum positif yakni pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam

---

<sup>6</sup> Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis,” *AL MAQASHIDI* 3, no. 1 (20 Juni 2020): 16–23.

<sup>7</sup> Doni Afriansyah, Rasito Rasito, dan Rafika Rafika, “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN JMB)” (skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), <http://repository.uinjambi.ac.id/8843/>.

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan menurut hukum Islam yakni, para ulama fiqh sepakat bahwa homoseks dan lesbian adalah perbuatan yang haram seperti yang telah di firmankan oleh Allah dan terdapat dalam hadis Nabi, dikenakan hukuman *had* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Doni Afriansyah ada pada metode yang digunakan, teknik analisis data, serta objek kajiannya. Karena pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, dan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan komparatif.

Skripsi Rita Kurniawati (2006), dengan tema "*Perlindungan Hukum Bagi Istri Selaku Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam*".<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa perceraian merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri selain melalui prosedur hukum pidana dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Kurniawati ada pada metode yang digunakan, dan objek kajiannya. Karena pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Hamka terhadap ayat *Al-Qur'an* yang berisi tentang Kekerasan Seksual.

Artikel oleh Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, dan Abd. Rahman (2023), dengan tema jurnalnya "*Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam*".<sup>9</sup> Membahas tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga membahas kekerasan seksual dalam tinjauan hukum Islam serta faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual dan upaya mengatasi kekerasan seksual pada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

---

<sup>8</sup> Rita Kurniawati, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Selaku Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2006), <http://lib.unair.ac.id>.

<sup>9</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati Kurniati, dan Abd Rahman, "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (28 Januari 2023): 2581–90.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Cahya Magfirah dkk terletak pada metode yang digunakan dan objek kajiannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Hamka terhadap ayat al-Quran yang berisi tentang Kekerasan Seksual.

Skripsi Izzat Zaini (2022), dengan tema “*Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)*”.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang pencegahan tindak kekerasan seksual yang marak terjadi pada perempuan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa menundukkan pandangan dan etika berpakaian merupakan langkah untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzat Zaini terletak pada metode yang digunakan dan objek kajiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Izzat Zaini, ia menggunakan metode penafsiran maudhui, sedangkan penelitian ini menggunakan metode muqaran atau komparatif. Objek kajian penelitian tersebut merujuk kepada Kitab Tafsir *Al-Qurthubi*, sedangkan penelitian ini menggunakan kitab Tafsir Al-Azhar dan Kitab Tafsir Al-Munir sebagai objek kajiannya.

## **G. Penjelasan Judul**

Penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Langkah Preventif Kekerasan Seksual dalam *Al-Qur’an* (Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)”. Berikut penjelasan secara rinci terkait judul penelitian yang akan penulis lakukan:

---

<sup>10</sup> Izzat Zaini, “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)” (skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/821/>.

## 1. Langkah Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Upaya pencegahan bisa dinamakan juga dengan represif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menahan atau mencegah terjadinya sesuatu.

Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

## 2. Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik orang lain atau bahkan kematian orang lain.<sup>11</sup> Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata

---

<sup>11</sup> Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 698.



(actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.<sup>12</sup>

### 3. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* merupakan kitab suci umat islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi sumber hukum pertama dan juga penguat ke-nabiannya.

Manna al-Qatthan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dan membacanya merupakan bentuk ibadah.<sup>13</sup>

Abdul Wahab Khalaf juga memberikan pendapatnya terkait definisi alquran yaitu alquran didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan melalui ruh al-amin (jibril) kepada Nabi Muhammad saw. Dengan bahasa arab, isinya di jamin kebenarannya, dan sebagai hujjah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dihitung ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir.

Kedua definisi alquran tersebut sebenarnya saling melengkapi. Definisi pertama lebih mengarah kepada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan membacanya dinilai ibadah. Sedangkan definisi kedua, melengkapi kekurangan yang ada pada definisi pertama seperti penjelasan terkait turunnya *Al-Qur'an* dari malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw sampai dengan cara periwayatan *Al-Qur'an*

---

<sup>12</sup> Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, dan Yonna Beatrix Salamor, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (28 Februari 2021): 14, doi:10.47268/tatohi.v1i1.493.

<sup>13</sup> Manna' Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, trans. oleh Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 34.

#### 4. Tafsir Al-Munir

Tafsir al-Munir adalah tafsir *Al-Qur'an* karya Wahbah az-Zuhaili yang merupakan hasil karya terbaik yang dimiliki umat Islam di era modern ini. Tafsir al-Munir disusun dengan metode *bil-ma'tsur* dan *bil-ra'yi*, terdapat penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh. Setelah mencantumkan ayat *Al-Qur'an* beliau melanjutkannya dengan asbabun nuzul; disetiap pembahasan ayat, diperincikan pembahasan dari segi *qira'at*, *i'rab*, *balaghah*, dan *mufradat lughawiyyah*. Corak tafsir yang digunakan adalah corak *Adabi Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Namun demikian, corak fiqih juga sangat kental dalam kajian tafsir ini, hal ini tentunya karena ilmu fiqih merupakan salah satu bidang keilmuan yang ditekuninya.

#### 5. Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan karya tafsir modern yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia, karena kitab tafsir ini merupakan karya seorang mufassir terkenal asal Indonesia yakni Dr. Malik Karim Amrullah yang kerap dikenal sebagai Buya Hamka. Kitab tafsir ini diberi nama al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang beliau dirikan di Kebayoran Baru. Pada tahun 1967, Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan. Tafsir al-Azhar ditulis menggunakan kaedah bahasa arab, dan juga berbagai macam bidang keilmuan lainnya seperti; nasikh-mansukh, ilmu hadits, dan ilmu fiqih. Kitab tafsir ini juga sudah disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia.

#### 6. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua suku kata yakni “studi” dan “komparatif”. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “studi” memiliki arti

penelitian ilmiah, kajian, telaahan.<sup>14</sup> Sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>15</sup>

Studi komparatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih kasus yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis dengan tujuan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah keabsahannya.<sup>16</sup> Menurut Sumardi, metodologi penelitian yaitu penelitian yang dilakukan karena adanya hasrat atau keinginan manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia terhadap alam semesta ataupun sekitar.<sup>17</sup> Maka sangat penting adanya suatu metode penelitian agar hasil penelitian dapat maksimal dan bermakna. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka.<sup>18</sup> Penelitian ini akan meneliti dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku keislaman, kitab-kitab tafsir, dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat mengungkap suatu keadaan maupun suatu

---

<sup>14</sup> Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1377.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 743.

<sup>16</sup> Rosady Ruslan, *Metode penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 24.

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), 2.

<sup>18</sup> Andi Ibrahim dkk., *Metodologi Penelitian* (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), 52.

objek dalam konteksnya yakni, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang menjadi objek kajian.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang akan digunakan yaitu kitab suci *Al-Qur'an* dan terjemahnya. Disamping *Al-Qur'an*, sumber primer dari penelitian ini adalah: Tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang digunakan sebagai pelengkap atau penunjang ketika melakukan penelitian. Sumber data tersebut berupa buku-buku atau kitab yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya, kitab-kitab fiqih, kitab *hadits*, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Metode Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasar metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Analisis deskriptif dirasa cocok bagi peneliti karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, mengungkapkan peristiwa dan

---

<sup>19</sup> Ibid., 21.

memusatkan perhatiannya pada peristiwa sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>20</sup>

- b. Metode induktif, yaitu analisa data dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup>
- c. Metode komparatif atau muqaran yakni membandingkan beberapa ayat *Al-Qur ' anyang* memiliki kesamaan redaksi ataupun makna, membandingkan ayat *Al-Qur ' andengan* hadits Nabi Saw, dan membandingkan penafsiran para mufassir dalam ayat tersebut.<sup>22</sup>

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan membandingkan pendapat wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka untuk menemukan persamaan dan perbedaan penafsiran terkait ayat *Al-Qur ' anyang* membahas tentang kekerasan seksual.

## I. Sistematika Penulisan

Tentunya di dalam sebuah laporan penelitian dibutuhkan suatu rangkaian yang sistematis dan berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga menciptakan suatu hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penting adanya sistematika penulisan dalam sebuah penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I yang merupakan suatu pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas seputar latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan. Secara garis besar bab ini akan memberikan gambaran umum dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), 35.

<sup>21</sup> Umar sidiq dan Moch. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 54.

<sup>22</sup> Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al'Quran," *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 1 (12 Juli 2020): 43–47.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hukum bagi pelaku kekerasan seksual, pandangan ulama tentang kekerasan seksual, serta metode metode *muqarran*.

Bab III Biografi Mufassir, berisi tentang biografi Wahbah az-Zuhaili dan Hamka serta profil kitab tafsir mereka dengan menyajikan poin-poin yang berisi biografi kedua tokoh, perjalanan pendidikan mereka, karya-karya mereka, serta karakteristik dan metode kedua kitab tafsir tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka. Kemudian menganalisis penafsiran keduanya untuk menemukan perbedaan dan persamaan terkait kekerasan seksual didalam *Al-Qur' ān*.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan adalah serangan atau infasi terhadap fisik maupun integritas terhadap fisik maupun integritas terhadap fisik.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya oranglain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang oranglain.<sup>2</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan seksual adalah segala jenis perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan jenis kelamin atau bisa juga segala perkara yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan korban.<sup>4</sup>

#### **B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab II pasal 4 menyebutkan bahwa bentuk

---

<sup>1</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 9.

<sup>2</sup> Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 698.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 1287.

<sup>4</sup> Hudi Winarso, Ahli Andrologi, dan Konsultan Seks, *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks* (Surabaya: Universitas Ciputra, 2021), 18.

kekerasan seksual berupa<sup>5</sup> pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, dan penyiksaan seksual.

Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya ada lima belas bentuk kekerasan seksual. Jumlah ini belum final karena dimungkinkan adanya bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi karena keterbatasan informasi mengenainya.<sup>6</sup> Dari lima belas bentuk kekerasan seksual tersebut, penulis merangkumnya menjadi beberapa bentuk yaitu;

#### 1. Verbal

Kekerasan dalam bentuk ini mencakup segala bentuk kekerasan seksual yang di dalamnya tidak terjadi kontak fisik. Pelecehan seksual tidak terbatas hanya dari sentuhan fisik. Menggunakan kalimat yang tidak pantas juga termasuk ke dalam ranah pelecehan seksual jika itu membuat seseorang menjadi tidak nyaman di lingkungannya. Lelucon yang intimidatif, komentar, pemanggilan nama yang tidak pantas, gambar seksual di dinding kamar mandi, atau gambar pornografi juga termasuk ke dalam pelecehan seksual.

#### 2. Non Verbal

Kekerasan dalam bentuk ini mencakup segala bentuk tindak kekerasan seksual yang mengarah ke bagian fisik seseorang terutama pada bagian seksualitas. Dalam bentuk ini kekerasan seksual bisa berupa sentuhan, merabab, mencolek, menepuk bagian tubuh tertentu, atau bahkan perkosaan. Pada intinya kekerasan seksual dalam bentuk verbal ini mencakup segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pada fisik korban.

---

<sup>5</sup> Komisi III DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, 2022), 6–7, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1800.pdf>.

<sup>6</sup> Aflina Mustafainah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), t.t.), 93.



Tindakan lain seperti menampilkan bahasa tubuh yang bernada sensual serta intimidatif juga termasuk kedalam kekerasan seksual non verbal.<sup>7</sup>

### 3. Visual

Kekerasan ini meliputi menampilkan video atau gambar yang bersifat pornografi, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, dan menunjukkan sikap yang berhubungan dengan hubungan seksual. Kekerasan visual ini umumnya terjadi di sosial media. Banyak sekali laki-laki yang mengirimkan foto alat kelaminnya kepada perempuan. Kekerasan lainnya yang banyak terjadi di sosial media adalah memuji bentuk tubuh secara vulgar, menanyakan pertanyaan yang sifatnya pribadi (biasanya terkait organ vital), mengirim utas video porno, meminta korban untuk mengirim foto/video telanjang, ancaman pemerkosaan, permintaan untuk berhubungan seks.

## C. Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Segala tindak kejahatan, pasti ada konsekuensi hukumnya, termasuk juga tindak pidana kekerasan seksual. Di bawah ini penulis cantumkan beberapa hukum terkait kekerasan seksual, sebagai berikut:

### 1. Hukum Pidana Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>8</sup>

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>7</sup> Saurabh Arya, Sushma Kaushik, dan Arpit Arya, "Nature, Extent, Causes and Effects of Sexual Harrasment Faced by School Girls," *The Pharma Innovation Journal* 8, no. 11 (2019): 44.

<sup>8</sup> Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat," diakses 6 Februari 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1800>.

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun jika dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, haki wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi. Meliputi:

- a. Rehabilitasi medis; dan
- b. Rehabilitasi sosial

## 2. Berdasarkan Hukum Islam

Setiap perbuatan yang merugikan orang lain tentu ada konsekuensi hukumnya, termasuk perbuatan kekerasan seksual. Dalam Islam, ada beberapa bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, sebagai berikut:

a. Hukuman Rajam dan Dera

Dalam kajian fiqih, pelaku perkosaan mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku perzinaan yaitu dirajam atau dera.<sup>9</sup> Secara etimologi, rajam bermakna melempar batu dan dapat juga bermakna menerka-nerka. Sedangkan dalam terminologi fiqih yang dimaksud dengan rajam adalah melempari pezina yang telah menikah (muhsan) dengan batu atau sejenisnya sampai meninggal dunia.<sup>10</sup> Buya Hamka dalam tafsirnya al-Azhar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rajam adalah mengikat dan membawa pelaku zina ke tengah kumpulan orang ramai kaum muslimin, lalu dilempari dengan batu sampai mati.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud dengan dera adalah pukulan yang menggunakan cambuk atau tongkat atau yang sejenisnya. Hukuman dera ini hanya berlaku bagi pelaku yang masih lajang atau muhsan, sebagaimana firman Allah,

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”*(An-Nur:2)

b. Hukuman Diyat

Intimidasi seksual, pemaksaan sterilisasi, dan penyiksaan seksual merupakan serangkaian tindak kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi organ tubuh.

Dalam tinjauan fiqih, apabila seseorang melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan hilangnya fungsi suatu organ, maka hukumannya adalah diyat penuh.

---

<sup>9</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 441.

<sup>10</sup> Hamdiah A Latif, “Hukuman Rajam Dalam Al-quran Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang | A. Latif | Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah,” 2, diakses 28 Februari 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/5736>.

<sup>11</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, 18 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 118.

c. *Ta'zir*

Ta'zir yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syaral akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebiiaan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memerhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang dan waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.<sup>12</sup>

#### D. Pandangan Ulama Tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Syariat Islam, untuk memahami aturan tersebut maka perlulah mengetahui bagaimana pendapat Ulama terkait kekerasan seksual.

Ibnu Qayyim al-Jauzy berpendapat bahwa setiap orang mempunyai hak preogratif terhadap dirinya sendiri, termasuk dalam permasalahan seksualitas. Hal itu tampak pada pernyataan Ibnu Qayyim bahwa seorang ayah tidak bisa memaksa anak perempuannya untuk melakukan perkawinan. Ibnu Qayyim berkata:

*“Wanita perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama salaf, madzhab Abu Hanifah dan Ahmad Hambali dalam salah satu riwayat. Ini merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah Saw, perintah dan laranganny, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya.”*<sup>13</sup>

Namun berbeda halnya dengan Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Mereka berpendapat bahwa, boleh seorang ayah memaksakan anak perempuannya yang sudah baligh untuk menikah dengan syarat tertentu yang di dalamnya tidak ada

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 259.

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 88.

permusuhan antara ayah dan anak perempuan, dan tidak ada permusuhan antara anak perempuan dengan calon suami. Bahkan Imam Syafi'i memperbolehkan seorang kakek untuk memaksa cucu perempuannya untuk melakukan perkawinan apabila ayah tidak ada. Sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmuk Syarh Muhadzab* sebagai berikut:

*“Apabila anak perempuan itu sudah dewasa atau baligh maka ayah atau kakeknya boleh memaksakannya menikah walaupun anak itu menunjukkan rasa tidak suka.”*<sup>14</sup>

Meskipun para Ulama berbeda pendapat terkait permasalahan pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya, namun Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, dan Hambali mereka sepakat bahwa seorang suami tidak boleh melakukan pemaksaan, kekerasan, terhadap istrinya. Mereka berpendapat bahwa Allah SWT telah menetapkan agar seorang suami menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga (dalam hal ini kepada istri) dengan cara yang pantas, tidak memukul, tidak memaksa, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan tidak memperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat membahayakan kondisi istri.<sup>15</sup> Pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, dan Hambali di sandarkan pada firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa ayat 19,

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

*Artinya: “Pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik).”*  
**(QS. An-Nisa ayat 19)**

Salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yang di sampaikan oleh Komnas Perempuan yakni pemaksaan perempuan sebagai pekerja seks komersial.<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pemaksaan melakukan perzinahan atau sebagai pekerja

<sup>14</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmuk Syarh Muhadzab* (Yaman: Darul Hadits, t.t.), 233.

<sup>15</sup> Al Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azza, 2004), 429.

<sup>16</sup> Mustafainah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 93.

seks komersial yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual hukumnya haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak.

Meskipun perzinaan yang dilakukan oleh perempuan yang dipaksa tetap haram, Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para perempuan yang dipaksa untuk berzina. Adanya unsur paksaan menghilangkan ancaman hukuman di dunia. Unsur paksaan itu menjadi udzur dan alasan bagi perempuan yang dipaksa. Adapun pihak yang memaksa, tidak ada udzur, dalih, dan alasan apa pun baginya menyangkut apa yang ia perbuat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah an-Nur ayat 33-34 yang artinya,

*...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu...*

## **E. Metode Komparatif (*Muqarran*)**

### 1. Pengertian Metode *Muqarran*

Secara bahasa, tafsir *muqarran* berarti tafsir perbandingan. Sedangkan secara istilah, tafsir *muqarran* adalah metode penafsiran yang membandingkan ayat Alquran yang satu dengan ayat *Al-Qur' anyang* lain yang sama redaksinya, tetapi berbeda masalahnya, atau membandingkan ayat *Al-Qur' andengan hadits-hadits* Nabi Muhammad saw, yang tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, atau membandingkan pendapat ulama tafsir yang lain tentang penafsiran ayat yang sama.

Menurut al-Farmawi, metode komparatif atau *muqaron* adalah metode penafsiran *Al-Qur' anyang* menjelaskan tentang ayat-ayat *Al-Qur' ansesuai*

dengan yang ditulis oleh para *Mufassir*, yang hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa ayat *Al-Qur'ān* dalam satu bingkai pembahasan, kemudian mencari pendapat-pendapat para *Mufassir* mengenai ayat-ayat tersebut, berikut tafsirnya, baik dari para *Mufassir* klasik maupun modern, baik tafsir mereka berupa tafsir *bi al-ma'tsur* atau *bi al-ra'yi*, setelah itu dibandingkan antar metode, sumber dan pendapat yang berbeda-beda, yang ditempuh oleh para *Mufassir* tersebut, serta hasil dari metode yang mereka gunakan. Dengan demikian akan tampak siapa yang pendapatnya terpengaruh oleh perbedaan mazhab, dan siapa yang menjadi pendukung dari golongan atau mazhab tertentu.<sup>17</sup>

Adapun pengertian metode komparatif menurut Nashruddin Baidan yakni metode penafsiran alquran yang menggunakan analisis komparatif; baik komparasi antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan *hadits*, maupun antara berbagai pendapat ulama.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di atas, maka dapat dipahami bahwa ada tiga aspek yang dibahas dalam metode komparatif, yaitu perbandingan ayat dengan ayat, perbandingan ayat dengan *hadits-hadits* Nabi Saw, dan perbandingan pendapat mufassir terkait satu atau beberapa ayat *Al-Qur'ān*.

## 2. Ruang Lingkup *Muqarran*

Melihat definisi di atas, dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup metode penafsiran komparatif atau *muqaron* adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Abdul Syukkur, "Metode Tafsir *Al-Qur'ān* Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi | *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*," 29 Februari 2020, 121, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3779>.

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 381.

- a. Membandingkan ayat-ayat *Al-Qur' an* antara satu dan yang lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah yang berbeda atau lebih, atau dalam satu masalah yang sama atau yang diduga sama.
  - b. Membandingkan ayat-ayat *Al-Qur' an* dengan *Hadits* Rasulullah yang secara lahiriah tampak bertentangan.
  - c. Membandingkan antara pendapat ulama tafsir terhadap satu atau beberapa ayat *Al-Qur' an* yang memiliki kemiripan redaksi.
3. Langkah-Langkah Metode *Muqarran*

Berkenaan dengan langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan metode komparatif, Nashruddin Baidan mengemukakan bahwa ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ketika ingin menafsirkan ayat alquran menggunakan perbandingan pendapat mufassir, diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Menghimpun sejumlah ayat *Al-Qur' an* yang menjadi objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya: mempunyai kemiripan atau tidak.
- b. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir masing-masing *Mufassir*.

Abd Hayy al-Farmawi menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan jika menggunakan metode tafsir *muqarran* khususnya pada perbandingan pendapat para *Mufassir*, beberapa langkah tersebut yaitu seorang penafsir menghimpun sejumlah ayat *Al-Qur' an* kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab

---

<sup>19</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur' an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 65.



tafsir mereka, apakah mereka itu penafsir dari generatif salaf maupun khalaf, apakah tafsir *bi al-Ma'tsur* atau *bi al-Ra'yi*.<sup>20</sup>

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir muqaran yang membandingkan tafsir para ulama, yaitu sebagai berikut:

- d. Menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan.
- e. Mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir mengenai pengertian ayat tersebut, baik ulama salaf maupun ulama khalaf dan baik berdasarkan riwayat maupun ijtihad.
- f. Melakukan analisis komparatif terhadap pendapat para mufassir itu dengan menjelaskan pola penafsiran, kecendrungan, dan pengaruh mazhab yang mereka anut yang tergambar dalam penafsiran ayat.
- g. Menentukan sikap dengan menerima penafsiran yang dianggap benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima.

---

<sup>20</sup> Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, dan Jendri Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur' ān," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (5 Oktober 2020): 232–33, doi:10.32939/ishlah.v2i2.9.

## BAB III

### BIOGRAFI MUFASSIR

#### A. Wahbah az-Zuhaili

##### 1. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Beliau memiliki nama lengkap Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Az-Zuhaili dilahirkan pada 6 Maret 1932 M/1351 H di Desa Dir Athiyah, Damaskus Syiria dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun.<sup>1</sup>

Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Musthafa az-Zuhaili, ia merupakan seorang yang terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Beliau memiliki seorang ibu yang dikenal dengan sosok yang teguh pada ajaran agama yaitu Fathimah binti Musthafa Sa'dah.

Az-Zuhaili berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai petani dan pedagang, bukan berasal dari keluarga yang kaya-raja atau bahkan bangsawan. Hal itu menjadikan az-Zuhaili sebagai sosok yang ambisius dalam menuntut ilmu.

Beliau tinggal dalam lingkungan keluarga yang taat agama, hal itu dibuktikan dengan sosok ayah yang merupakan seorang *hafizh Al-Qur'an*. Az-Zuhaili pernah menyatakan, bahwa ayahnya setiap malam selalu membaca *Al-Qur'an* dimulai pada pukul dua pagi hingga terbit fajar menghabiskan 15 juz. Kebiasaan yang ditunjukkan ayahnya ini pun menular pada az-Zuhaili. Beliau menjadi sosok akademisi yang cinta dengan *Al-Qur'an* Sejak kecil, az-Zuhaili sudah belajar Alquran dan menghafalkannya dengan bimbingan ibu tercinta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan DIA, "Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili," <http://purl.org/dc/dcmitype/Text>, *Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili* (laduniid, 1 Agustus 2022), <https://www.laduni.id/post/read/81001/biografi-syekh-wahbah-az-zuhaili.html>.

<sup>2</sup> Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT Gramedia, 2015), 91.

## 2. Pendidikan Wahbah az-Zuhaili

Sejak kecil, Wahbah az-Zuhaili sudah menunjukkan kecenderungannya untuk menjadi seorang ulama besar yang fenomenal. Setelah selesai dari pendidikan di sekolah dasar, az-Zuhaili harus berpisah dengan kedua orangtuanya untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah yang ada di Damaskus. Beliau belajar di *I'dadiyah Tsanawiyah* yang khusus mempelajari ilmu-ilmu syariah.<sup>3</sup>

Pada tahun 1946, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Syariah pada salah satu sekolah tingkat menengah yang ada di Damaskus selama 6 tahun. Pada saat itu ia lulus dengan predikat peringkat pertama se-nasional.

Az-zuhaili melanjutkan pendidikannya di Mesir, yakni pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Tepatnya pada tahun 1956 M, beliau berhasil mendapatkan tiga ijazah secara bersamaan: S1 di bidang Syariah di Universitas al-Azhar, S1 Pendidikan Bahasa Arab dan S1 di bidang Hukum di Universitas 'Ain Syam Kairo.<sup>4</sup>

Az- Zuhaili kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana (S2) pada Jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo dan dua tahun berikutnya memperoleh gelar master dengan tesis yang berjudul *adz-Dzara'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiy*.

Kemudian az-Zuhaili melanjutkan kembali pendidikan S3-nya di Universitas al-Azhar. Pada 20 Ramadhan 1382 H/13 Februari 1963 M, az-Zuhaili

---

<sup>3</sup> Ibid., 91–92.

<sup>4</sup> Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 262, doi:10.52266/tadjid.v2i1.100.

lulus S3 dengan judul disertasi *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami; Dirasah Muqaranah* di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Majelis sidang menganugerahkan Wahbah dengan predikat Summa Cumlaude (*Syaraf ulla*), dan disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri.<sup>5</sup>

### 3. Guru-Guru Wahbah az-Zuhaili

Seperti yang kita ketahui bahwa setinggi apapun ilmu seorang murid, tidak terlepas dari peran besar seorang guru. Az-Zuhaili adalah seorang ulama yang dibentuk oleh para ulama Syam dan Mesir terkemuka pada zamannya.

Diantara gurunya ketika masih di Syiria, yaitu Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, wafat tahun 1958 M yang merupakan seorang khatib di Masjid Umawi. Az-Zuhaili belajar fiqh al-syafie dengannya; mempelajari ilmu Fiqh dengan Abdul Razaq al-Hamasi, wafat tahun 1969 M; ilmu Hadis dari Muhammad Yassin, wafat tahun 1948 M; Ilmu Faraid dan Wakaf dari Judat al-Mardini, wafat tahun 1957 M dan Hassan al-Shati, wafat tahun 1962 M; Ilmu Tafsir dari Hassan Habanakah al-Midani, wafat tahun 1978 M; Ilmu Bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur, wafat tahun 1986 M; Ilmu Ushul Fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi, wafat tahun 1990 M; Ilmu Akidah dan Kalam dari Muhammad al-Rankusi.

Adapun gurunya ketika di Mesir,<sup>6</sup> yaitu Muhammad Abu Zuhrah, wafat tahun 1395 M; Muhammad Shaltut, wafat tahun 1963 M; Abdul Rahmad Tajj dan Isa Manun wafat tahun 1376 M; Ali Muhammad Khafif, wafat tahun 1978 M; Jad al-Rabb Ramadhan, wafat tahun 1994 M; Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq, wafat tahun 1983 M; Syekh Musthafa Abdul Khaliq, Syekh Mahmud Abdud Da'im,

---

<sup>5</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, 92–93.

<sup>6</sup> Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah* 1, no. 1 (17 Juli 2018): 20, <http://jurnal.stiqlathifiyyah.ac.id/index.php/dirayah/article/view/19>.

Syekh Utsman al-Maraqizi, Syekh Hasan Wahdan, Syekh Mushthafa Mujahid, Syekh Muhammad Ali az-Za'bi, Syekh Muhammad al-Banna, Syekh Muhammad az-Zafzaf, Syekh Faraj As-Sanhuri, dan Syekh Muhammad Hafizh Ghunaim. Mereka adalah para masyayikh bagi az-Zuhaili ketika di al-Azhar.

Sedangkan guru-gurunya ketika di Universitas 'Ayn Syams, diantaranya yaitu Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Abdul Mun'im al-Badrawi, Syekh Dr. Utsman Khalil, Syekh Zakiyyuddin Sya'ban.

Seperti yang kita ketahui bahwa pokok-pokok pemikiran yang ada dalam setiap karya wahbah zuhaili didominasi dengan pemikiran dari Mazhab Syafi'i hal itu disebabkan karena guru-guru beliau dikenal sebagai pengajar fiqh dan usul Mazhab Syafi'i.

Sebagai seorang ulama terkemuka pada abad ini, az Zuhaili pun telah melahirkan banyak murid yang berkualitas yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia seperti Sudan Libya uni emirat Saudi Indonesia Pakistan dan lain sebagainya.

#### **4. Karya Intelektual**

Syekh doktor Badi asayid al-lahab dalam biografi wahbah Zuhaili yang ditulisnya dalam kitab wahbah az-zuhaili Al alim wa al Fatih Al mufassir menyebutkan bahwa ada sekitar 199 karya yang diciptakan oleh wabah ini selain jurnal. Hal itu menjadi dasar dokter Badi mengumpamakannya seperti imam as suyuthi yang menulis 300 judul buku pada masa lampau.<sup>7</sup>

Penulis mengelompokkan karya-karya Wahbah az-Zuhaili berdasarkan lokasi karya tersebut di terbitkan. Ada sekitar 34 karya yang beliau terbitkan di Damaskus diantaranya yaitu: *Asar Al hard fi Al fiqh Al Islami dirasat makarona*, Dar Al fikr, damaskus 1963; *Al wasit fi usul Al fiqh*, universitas damaskus, 1966;

---

<sup>7</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, 96.

*Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damaskus, 1967; *Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969; *Nazariat ad-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970; *Al-Usul al-Ammah li Wahdah ad-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972;<sup>8</sup> dan masih banyak lagi.

Ada dua karya yang beliau terbitkan di Beirut, yakni *Al-Alaqaq ad-Dawliyah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981 dan *Juhud Taqin al-Fikih al-Islami*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987. Ada satu karya juga yang beliau terbitkan di Damsyiq yaitu *Taghyir al-Ij\_had*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.<sup>9</sup>

## 5. Tafsir al-Munir

*At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* adalah nama lengkap kitab tafsir al-Munir. Tafsir ini terdiri dari 16 jilid, tidak kurang dari 10.000 halaman. Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr Damaskus.

Az-Zuhali dalam muqaddimahnyanya mengatakan bahwa, tujuan utama dalam penulisan kitab tafsir al-Munir adalah untuk mengikat umat Islam dengan *Al-Qur'an* yang merupakan firman Allah dengan ikatan yang kuat dan ilmiah.

Beliau membutuhkan waktu kurang lebih 16 tahun untuk menyelesaikan penulisan kitab tafsir al-Munir. Terkait dengan metode yang digunakan, sebenarnya cukup sulit untuk menentukannya. Di beberapa bagian tafsirnya, beliau menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), di sisi yang lain, beliau menggunakan metode tafsir perbandingan (*muqaran*), namun, beliau lebih banyak menggunakan metode tafsir analitik (*tahlili*) dalam penulisan tafsir ini.

Dalam muqaddimahnyanya beliau menjelaskan tentang sistematika penulisan kitab tafsir ini, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid., 97.

<sup>9</sup> Ibid., 98.

*Pertama*, beliau mengklasifikasikan ayat-ayat *Al-Qur'an* dengan urutan mushaf yang ini ditafsirkan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang cocok terkait pokok pembahasan tersebut. Kedua, menjelaskan kandungan setiap surah secara global atau umum. Ketiga, menjelaskan sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan dan menganalisisnya. Keempat, menjelaskan sebab turunya ayat yang memiliki sebab turun dan menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Kelima, menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan secara rinci. Keenam, mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan. Ketujuh, membahas kaidah kebahasaan dan *i'rab* ayat-ayat yang ditafsirkan.

Secara umum, banyak kelebihan tafsir ini, selain memiliki pengantar tafsir yang sangat bermanfaat bagi setiap pembaca sebagai bekal ilmu untuk masuk dalam tafsir *Al-Qur'an*. Pengantar itu berisikan seputar ilmu-ilmu *al-quran*, dari mulai pengertian, sebab turun, kodifikasi, makkiyah-madaiyah, rasm mushaf, qiraat, *i'jaz*, sampai terjemahan *Al-Qur'an*.

## **B. Buya Hamka**

### **1. Biografi Buya Hamka**

Abdul Malik Karim adalah nama lengkap dari seorang mufassir yang terkenal dengan nama Buya Hamka. Lahir di Minangkabau pada 16 Februari 1908 M, tepatnya di sebuah desa bernama Tanah Sirah<sup>10</sup> dan wafat di Jakarta tanggal 24 juli 1981 pada usia 73 tahun.<sup>11</sup>

Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah atau yang kerap disapa haji rasul merupakan seorang yang alim. Ayahnya dikenal sebagai seorang pembaharu yang memberikan kecaman keras terhadap rabithah dan wasliah

---

<sup>10</sup> MIF Baihaqi, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Dari Abandenon Hingga K. H Imam Zarkasyi* (Bandung: Nuansa, 2007), 61.

<sup>11</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Penamadani, 2003), 55.

seperti yang tertera dalam bukunya *Qathi'u Razbi al-Mulhidin* (Pemotong Tusukan Orang-orang yang Ilhad). Ayahnya juga merupakan seorang tokoh pelopor dari Gerakan Islam “Kaum Muda” di Minangkabau yang memulai gerakannya pada 1906 setelah kembali dari Makkah.<sup>12</sup>

Hidup dikalangan keluarga yang taat agama dengan seorang ayah yang mempunyai ambisi yang besar agar Hamka menjadi seorang penerus yang alim. Dalam autobiografinya, Hamka mengisahkan bahwa ayahnya pernah bergumam “sepuluh tahun” dan ketika beliau ditanya apa makna sepuluh tahun itu, beliau menjawab: “Sepuluh tahun dia akan dikirim belajar ke Mekkah, supaya kelak dia menjadi seorang yang alim seperti aku pula, seperti neneknya, dan seperti nenek-neneknya yang terdahulu.”<sup>13</sup>

## 2. Pendidikan Buya Hamka

Pada usiah tujuh tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa oleh ayahnya. Kemudian pada tahun 1916, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke Sekolah Diniyah petang hari. Pagi hari, ia belajar di sekolah desa, sore hari ia belajar di Sekolah Diniyah, dan pada malam hari ia berada di surau bersama teman-teman sebayanya.

Pada tahun 1918, Hamka berhenti menimba ilmu di sekolah desa dan dimasukkan oleh ayahnya ke dalam *Thawalib School* yang merupakan sebuah tempat pendidikan yang masih menganut sistem lama.<sup>14</sup> Keadaan belajar yang seperti itu memang tidaklah menarik. Keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar. Keadaan inilah kemudian yang membawa Hamka berada di perpustakaan umum milik Zainuddin Labai El-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Perpustakaan inilah yang membuat imajinasi Hamka sebagai seorang

---

<sup>12</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta Selatan: Penerbit Noura, 2018), 2.

<sup>13</sup> Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 39.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 41.



anak kecil dapat bertumbuh. Tapi sayang, pertumbuhan imajinasi masa kanak-kanaknya itu sesekali mendapat jegalannya juga.

Pada masa ini, Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, yakni perceraian ayah dan ibunya, karena begitu keharusan menurut adat. Ketentuan adat serta kebolehan berpoligami dalam Islam telah terasimilasikan dalam alam pikiran Minangkabau. Dan kenyataan ini pulalah yang dijumpai Hamka terjadi pada ayahnya. Akibatnya Hamka menjadi seorang anak yang terlantar<sup>15</sup>.

Kenyataan ini membuat Hamka ingin menajuhkan diri dari ayahnya. Keinginannya yang besar untuk pergi ke tanah Jawa, sebagai akibat dari persentuhannya dengan informasi tentang tanah tersebut di perpustakaan Zainaro. Ia pun mengambil keputusan nekat, bernagkat ke tanah Jawa seorang diri.

Rantau pengembaraan pencarian ilmu di tanah Jawa itu, ia mulai dari kota Yogyakarta, kota di tempat mana Muhammadiyah, organisasi pembaharu Islam lahir. Lewat Ja'far Amrullah, pamannya, Hamka kemudian mendapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam.

Dalam kesempatan ini, Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo dan dari beliau Hamka mendapat pelajaran tafsir *Al-Qur'an*. Ia juga bertemu dengan Hos Cokroaminoto, dan mendengar ceramahnya tentang islam dan sosialisme. Ia berkesempatan pula bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fachruddin dan Syamsul Ridjal yang merupakan tokoh Jong Islamieten Bond<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Ibid., 42.

<sup>16</sup> Ibid., 43.

Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh Hamka di Yogyakarta ini, kemudian mendapatkan pengukuhannya ketika ia berada di Pekalongan selama kurang lebih enam tahun dari A. R Sutan Mansur. Sejak saat itu, Hamka memastikan aktualisasi dirinya sebagai seorang penagajr dan penyiar Islam.

### 3. Karya Intelektual

Selain kitab tafsir al-Azhar, Hamka juga banyak menciptakan karya tulis lainnya, sebagai berikut:

- a. *Khatibul Ummah*, sebuah majalah yang berisikan pidato teman-temannya ketika Hamka membuka kursus pidato di Surau Jembatan Besi.
- b. *Majalah Pedoman Masyarakat*, sebuah karya yang diterbitkan bersama dengan M. Yunan Nasutoin ketika berada di Medan.<sup>17</sup>
- c. *Di Bawah Lindungan Ka'bah, Pedoman Muballigh Islam, Tenggelamnya Kapal van Der Wijk, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Merantau ke Deli, dan Tuan Direktur*, beberapa karya yang dikarang oleh Hamka ketika berada di Medan, tepatnya setelah menerbitkan Majalah Pedoman Masyarakat.<sup>18</sup>
- d. *Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, dan Dari Lembah Cita-Cita*. Beberapa karya yang dibuat oleh Hamka ketika kembali ke Padang Panjang.
- e. *Kenang-Kenangan Hidup*, sebuah karya yang berisikan auobiografi Hamka.
- f. *Empat Bulan di Amerika (2 jilid)*, karya yang ia buat ketika kembali dari kunjungannya selama 4 bulan di Amerika Serikat.
- g. *Tafsir al-Azhar*, sebuah kitab tafsir karya Hamka yang bercorakkan sosial-budaya (Adabi al-Ijtima'i).

---

<sup>17</sup> Baihaqi, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Dari Abandenon Hingga K. H Imam Zarkasyi*, 48.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 49.

- h. *Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*, karya yang diselesaikan oleh Hamka ketika dalam masa tahanan.

#### 4. Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di Masjid Agung al-Azhar, sejak tahun 1959. Ketika itu, masjid ini belum bernama al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka bersama K. H Fakih Usman dan H. M Yusuf Ahmad, menerbitkan karya yang berjudul *Panji Masyarakat*.

Pada hari senin 12 Ramadhan 1383, bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan kurang lebih 100 orang kaum ibu di Masjid al-Azhar, beliau ditangkap oleh penguasa Orde Lama, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan Puncak, yakni Bungalow Herlina, Harjuna, Bungalow Brimob Megamendung, dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan yang cukup untuk menulis Tafsir al-Azhar.

Pada tanggal 21 Januari 1966, Hamka kembali menemukan kebebasan setelah mendekam dalam tahanan selama lebih kurang 2 tahun. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir al-Azhar yang sudah pernah ia tulis di beberapa rumah tahanan sebelumnya.

Penerbitan pertama Tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing Masa, pimpinan Haji Mahmud. Cetakan pertama oleh pembimbing Masa, merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat. Kemudian diterbitkan pula juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya. Dan akhirnya juz 5 sampai juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 57.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka tentang Kekerasan Seksual

1. *Al-Qur'an* Surah *al-Israa* ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>1</sup>*

**Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya**, menjelaskan bahwa Setelah memerintahkan lima hal yaitu tauhid, beribadah dengan ikhlas, dan menghindari ibadah selain Allah, berbuat baik dan bersikap tawadhu, kepada kedua orang tua, membantu kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil serta mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian menyebutkan adab membelanjakan harta (yaitu mengambil jalan tengah (tawassuth) tanpa pemborosan atau bakhil), maka kemudian Allah Swt menyebutkan larangan terhadap tiga hal, yaitu larangan berzina, membunuh tanpa alasan yang benar, dan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar.<sup>2</sup>

Allah Swt berfirman, وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-

---

<sup>1</sup> Mawardi Muhammad Saleh, *Qur'an Asy-Syifaa'* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2018), 285.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, trans. oleh Abdul Hayyie Alkattani, 9 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 85.

pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan peyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata, “jika dikatakan kepada seseorang, ‘jangan dekati ini’, maka ini lebih tegas daripada jika dikatakan kepadanya, ‘jangan lakukan ini’”. Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan dari larangan tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.<sup>3</sup>

Diriwayatkan dari al-Haitsam bin Malik ath-Tha’i dari Nabi saw., beliau bersabda,

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرِّكَ أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

*“Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, dari dosa sperma yang diletakkan seorang laki-laki dalam rahim yang tidak halal baginya”. (HR Ibnu Abi ad-Dunya)*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Nabi saw., menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat menyentuh dan realistis kepada seorang pemuda, yaitu bahwa zina, sebagaimana ia dibenci dan tidak disukai jika terjadi pada seorang ibu, anak perempuan, saudari dan bibi orang lain. Ia juga dibenci dan tidak disukai oleh seseorang jika terjadi pada ibu, anak perempuan, saudari dan bibinya sendiri. Kemudian Rasulullah saw., meletakkan tangannya pada pemuda tersebut sembari bersabda,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَأَخْصِنِ فَرْجَهُ

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 8 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 86.

“*Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya*”. (HR Ahmad)

Setelah itu pemuda tersebut pun tidak lagi menginginkan perbuatan keji tersebut. Adapun negara-negara di berbagai belahan dunia lainnya yang memperbolehkan perzinaan walaupun secara terang-terangan, mereka tidak peduli sama sekali dengan tercampurnya nasab (garis keturunan) dan tidak peduli dengan kehormatan. Hal ini telah mengakibatkan hilangnya nilai-nilai luhur dari mereka dan menjadikan mereka bersenang-senang dengan perempuan seperti makan dan minum. Ini merupakan peringatan yang buruk, pembalikan kondisi dan bencana bagi fitrah manusia.

Allah Swt telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu *faahlsyah* (perbuatan amat keji), *maqтан* (dibenci Allah) dan *sa'a sabila* (seburuk-buruk jalan).

Perzinaan sebagai *faahisyah* (perbuatan yang amat keji) karena mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pertikaian memperebutkan kemaluan.

Perzinaan sebagai *maqтан* (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci bahkan dimasyarakat yang rusak. Hal itu mengakibatkan orang-orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau menikahinya. Hal itu juga membuat orang-orang tidak mau mengandalkannya dalam keperluan dan kepentingan mereka.

Adapun perzinaan sebagai *sa'a sabila* (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu. Hal tersebut juga mengakibatkan kehinaan dan cela yang disebabkan perbuatan hina tersebut

akan terus menempel pada perempuan, tanpa dapat ditambal dengan jasa apa pun yang dia berikan.<sup>4</sup>

**Buya hamka dalam tafsirnya**, menjelaskan bahwa zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Dengan simpulan sekalian persetubuhan yang tidak disahkan lebih dahulu dengan nikah, sebenarnya sudah cukup. Tetapi ada juga, yang walaupun diadakan nikah terlebih dahulu, namun nikah dengan mereka dalah tidak sah, yaitu bersetubuh dengan mahram (yang haram dinikahi), atau menikahi istri orang, atau menikahi orang dalam ‘iddah.<sup>5</sup>

Dalam *Sura an-Nur* diterangkan dengan jelas hukuman zina, yaitu setelah masyarakat islam dapat mendirikan kekuasaan di Madinah. Di dalam *Surah al-Furqan* diterangkan bahwa salah satu perangai yang tidak terdapat pada “*ibadur-rahman*” ialah zina. Sekarang di dalam Surat al-Isra ini lebih dijelaskan lagi yaitu jangan dekati zina! Artinya, segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi!

Karena apa? Karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuan pun ada. Apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya gelora syahwat itu. Tepat artinya dari sebuah Hadis: “kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan.” Ketika kita bertenang-tenang duduk sendiri akal kita dan pertimbangan budi dapat berbicara. Tetapi kalau seorang laki-laki telah berdua saja dengan seorang perempuan, akal budi tidak bicara lagi. Yang bicara ialah syahwat itu. Nafsu atau sex! Dan apabila nafsu sex itu sudah terpenuhi, mungkin akal akan bicara dan menyesal. Tetapi sebelum terpenuhi, segala yang lain gelap belaka.

---

<sup>4</sup> Ibid., 87.

<sup>5</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 6 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.t.), 4047.

Khalwat, yaitu berdua-dua saja laki-laki dengan perempuan adalah termasuk mendekati zina. Islam mengharamkan khalwat.<sup>6</sup> Bahkan khalwat dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi. Sebab itu pula maka diharamkan meminum sekalian minuman yang memabukkan. Sebab apabila telah mabuk, orang tidak dapat lagi mengendalikan diri. Dan dilarang perempuan-perempuan memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat: Kasiatin Ariatin; berpakaian tapi bertelanjang, you can see! Dan termasuk juga mendekat zina film-film, gambar-gambar dan majalah-majalah telanjang, porno, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa dan peluk-pelukan. Termasuk juga larangan bepergian jauh perempuan (musafir) tidak dihantar oleh suaminya atau mahramnya.

Timbullah penyakit-penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan yang disebabkan perzinaan, yaitu penyakit siphilis dan gonorrhoea. Di zaman akhir ini dikenal orang penyakit yang diberi nama Vietnam Rose yang berjangkit dari serdadu-serdadu di medan perang, ketika istirahat dan pakansi lalu bersetubuh dengan perempuan lacur.

Dengan ini semua bertambah yakinlah kita dengan sabda Tuhan: “Dan janganlah mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan.”

Filsuf Indonesia yang terkemuka, Almarhum Haji Agus Salim, pernah didatangi oleh pemuda-pemuda yang telah mendapat didikan modern, menyatakan mereka tidak hendak bertunangan. Beliau anjurkan mereka nikah saja dahulu, walaupun belum akan pesta, karena kata beliau jika kalian nikah lebih dahulu, kalian tidak akan dihalangi oleh tekanan-tekanan batin disaat kalian cuma berdua saja. Orang tua pun tidak ragu-ragu melepaskan. Kalau kemudian tidak senang, kalian boleh cerai. Kalau kalian beranak, anak itu tidak akan ragu menghadapi hidup, sebab dia tahu siapa ayahnya. Pemuda-pemudi yang tidak

---

<sup>6</sup> Ibid., 4048.



menuruti nasihat beliau itu jarang yang selamat dan yang mematuhi setelah beberapa waktu kemudian datang kepada beliau mengucapkan terimakasih. Filsuf Indonesia itu sudah lama mengetahuinya dari *Hadits* Nabi, *Hadits* yang penuh dengan peringatan untuk segala zaman.<sup>7</sup>

Artinya: Sebuah hadis yang diterima dari Jabir bin Abdillah, bersabda Nabi: “Barangsiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka sekali-kali janganlah dia berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh seorang mahram dari pihaknya. Karena (kalau mereka berdua saja) yang ketiga adalah syaitan.” (Hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad).

Jelas sekali kalau sudah duduk berdua-dua saja, tidak disaksikan oleh orang lain, dapat saja tersentuh nafsu syahwat yang ada pada tiap-tiap orang. Dan apabila pengaruh syaitan itu sudah masuk, orang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya.

## 2. *Al-Qur'an* Surah *an-Nur* ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ

<sup>7</sup> Ibid., 4052.

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: (30) Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>8</sup>

Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang bersumber dari Jabir bin ‘Abdillah meriwayatkan bahwa ayat ini, turun ketika Asma’ binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma’: “Alangkah buruknya pemandangan ini.” Lalu turunnya ayat ini Q.S. *an-Nur* ayat 31 sampai ‘auratin nisa’ (aurat wanita) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum *Mukminah* untuk menutup aurat mereka.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Hadirami bahwa ayat ini, turun berkenaan dengan seorang wanita membuat kantong perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia

<sup>8</sup> Saleh, *Qur'an Asy-Syifaa'*, 353.

lewat dihadapan sekelompok orang, ia memukul-mukulkan kakiknya ke tanah sehingga kedua gelang kakinya bersuara karena beradu. Maka turunlah kelanjutan ayat ini Q.S. *an-Nur* ayat 31, dari ‘*wa la yadhribna bi arjulihin*’ (dan janganlah mereka memukulkan kakinya) sampai akhir ayat, yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian.<sup>9</sup>

**Penafsiran Wahbah az-Zuhaili.** *قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* Wahai Muhammad, katakanlah kepada para hamba Kami yang Mukmin, tahanlah penglihatan kalian terhadap yang diharamkan oleh Allah SWT. Janganlah kalian memandang melainkan kepada apa yang dihalalkan bagi kalian memandangnya.<sup>10</sup>

Penggunaan kata-kata “orang Mukmin” disini untuk mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang Mukmin untuk bersegera melaksanakan dan mematuhi perintah-perintah.

Yang dimaksud menahan pandangan disini bukannya memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karena malu, tidak jelalatan.

Huruf jarr (مِنْ) disini bermakna *at-Tab'idh* (menunjukkan arti sebagian). Hendaklah mereka menahan sebagian penglihatan mereka, jangan membiarkan mata mereka bebas melihat ke mana-mana memandang hal-hal yang diharamkan.

Di sini secara implisit juga mengandung maksud kecaman dan cercaan terhadap orang yang gemar memerhatikan hal-hal yang diharamkan, seperti yang disebutkan pada sebab turunnya ayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih.

Huruf jarr (مِنْ) disini juga sekaligus untuk membedakan antara perintah menahan pandangan dan perintah menjaga kemaluan. Sebab hukum asal kemaluan adalah diharamkan kecuali apa yang dikecualikan. Adapun hukum asal

<sup>9</sup> K.H.Q Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 383.

<sup>10</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 496.

memandang diperbolehkan kecuali apa yang dikecualikan, sebagaimana yang sudah pernah kami jelaskan di bagian terdahulu.

Apabila penglihatan secara tidak sengaja terjatuh pada sesuatu yang diharamkan, harus cepat-cepat ditundukkan dan dialihkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i dari Jarir bin Abdillah al-Bajali r.a, ia berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ

بَصَرِي

“Aku bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang pandangan tiba-tiba, lalu beliau memerintahkanku supaya aku mengalihkan penglihatanku.” (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i)

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda kepada Ali bin Abi Thalib r.a.,

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Wahai Ali, janganlah kamu teruskan pandangan dengan pandangan yang lain. Karena pandangan yang pertama adalah boleh untuk kamu, sedangkan pandangan yang berikutnya adalah tidak boleh bagi kamu.” (HR Abu Dawud)

Dalam *Shahih* Bukhari diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِيمًا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا

قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ

غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَىٰ وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Wahai kamu sekalian, hindarilah duduk-duduk di jalanan.’ Mereka berkata, ‘Ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis-majelis tempat kami bertemu dan berbincang-bincang.’ Lalu Rasulullah saw. Bersabda, ‘Jika memang kalian tetap terpaksa harus duduk-duduk di majelis itu, maka berikanlah haknya jalan.’ Mereka bertanya, ‘Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?’ Beliau bersabda, ‘Menahan penglihatan, menjauhkan gangguan, menjawab salam, amar makruf dan nahi munkar.’” (HR Bukhari)

Sebab dibalik perintah menahan pandangan adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk terjadi kerusakan dan hal-hal negatif, mencegah terjadinya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya pandangan adalah kurir dan pintu masuk perzinaan. Sebagian generasi salaf menuturkan, pandangan adalah anak panah beracun yang ditembakkan ke hati. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah SWT mengombinasikan antara perintah menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok, yaitu perbuatan zina.

(وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka dari perbuatan keji seperti perzinaan dan perbuatan kaum Luth (sodomi, homoseksual), serta dari dilihat orang lain,<sup>11</sup> sebagaimana keterangan yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para imam hadits pemilik kitab As-Sunan,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

“Peliharalah auratmu kecuali dari istrimu atau sahaya perempuan milikmu.”

---

<sup>11</sup> Ibid., 497.

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan hikmah di balik dua perintah tersebut, (ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ) Menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih baik dan lebih suci bagi hati dan agama mereka. Seperti sebuah perkataan bijak, “Barangsiapa menjaga penglihatannya, Allah SWT akan memberinya nur pada mata batin atau hatinya.” Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْ لَمَمَةٍ ثُمَّ يَعْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَّثَ اللَّهُ لَهُ  
عِبَادَةً يَجِدُ حَالًا وَتَمًا

*“Tidak ada seorang Muslim yang pandangannya terjatuh pada keindahan-keindahan seorang perempuan, lalu ia menahan dan menundukkan pandangannya, melainkan Allah SWT akan memberinya ganti sebuah ibadah yang ia bisa rasakan manisnya.” (HR Ahmad)*

Ath—Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda,

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٍ، مَنْ تَرَكَهُ مَخَافَتِي أَبْدَلْتَهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَالًا وَتَهُ  
فِي قَلْبِهِ

*“Sesungguhnya pandangan adalah salah satu anak panah iblis yang beracun. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku, maka Aku akan memberinya ganti dengan sebuah keimanan yang ia merasakan manisnya dalam hatin.” (HR ath-Thabrani)*

Penggunaan kata (ازكى) yang merupakan bentuk isim tafdhil (comparative adjective) bertujuan untuk memberikan penekanan lebih dan intensifikasi pada aspek menahan penglihatan dan menjaga kemaluan bisa membersihkan jiwa dari perbuatan-perbuatan tercela dan amoral. Al-

*Mufadhalah* atau perbandingan dalam *isim tafdhil* di sini hanyalah berdasarkan pengandaian dan pengamsunsian semata atau didasarkan pada dugaan dan persepsi mereka bahwa memandang seperti itu mengandung kemanfaatan.

(إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dan utuh tentang setiap perbuatan yang muncul dari mereka. Tiada suatu apapun yang tersembunyi dari-Nya dan berada di luar cakupan pengetahuan-Nya. Hal ini semacam implisit mengandung makna ancaman. Dalam sebuah ayat yang lain, Allah SWT berfirman,

*“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.”*

Allah SWT mengetahui perbuatan mencuri-curi pandangan dan segenap pandangan indra yang lain. (الْخَيْرَةُ) yang menjadi akar kata “khabiiir” maknanya adalah, pengetahuan yang sangat kuat, cermat, akurat, jeli, dan total hingga ke bagian terdalam sesuatu.

Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dalam bentuk *mu’allaq* dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّثَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ  
وَرِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَرِنَا الْأُذُنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ وَرِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ وَرِنَا رِجْلَيْنِ الْمَشْيُ  
وَالنَّفْسُ تَمْتَلِي وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

*“Telah ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina yang pasti akan menimpa dirinya. Zina kedua mata adalah memandang, zina lisan adalah ucapan, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina kedua tangan adalah menyentuh, dan zina kedua kaki adalah melangkah. Jiwa mengharap dan*

*menginginkan, sementara kemaluan yang menentukan.”” (HR Bukhari dan Muslim)*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Wahai Rasul, katakan juga kepada kaum perempuan Mukminah, hendaklah kalian menahan pandangan kalian terhadap apa yang diharamkan Allah SWT berupa memandang kepada selain suami-suami kalian. Selain itu, jagalah kemaluan kalian dari perbuatan zina dan lain sebagainya, seperti as-sihaaq (lesbian).<sup>12</sup>

Oleh karena itu, seorang perempuan tidak boleh memandang kepada laki-laki asing, baik dengan syahwat maupun tidak menurut pendapat banyak ulama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Ummu Salamah r.a.,

أَمَّا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِحْتَجَبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَسْرَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِّيَاوَانِ أَضُنُّمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِي

*“Bahwasanya pada suatu kesempatan, Ummu Salamah r.a. dan maimunah r.a. sedang beradabersama Rasulullah saw. Lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum dan masuk menemui Rasulullah saw. Kejadian ini berlangsung setelah turunnya ayat hijab. Lalu Rasulullah saw. Berkata kepada kami berdua, ‘Gunakanlah hijab terhadap Ummi Maktum.’ Lalu aku berkata, ‘Ya Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta. Ia tidak bisa melihat kami dan tidak mengenali kami?’ Lalu Rasulullah saw. Berkata, ‘Apakah memangnya kamu berdua juga buta, bukankah kalian berdua bisa melihatnya?’” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi)*

<sup>12</sup> Ibid., 498.



Dalam kitab al-Muwaththa' diriwayatkan dari Aisyah r.a., “Bahwasanya ia menggunakan hijab terhadap seorang laki-laki buta. Lalu dikatakan kepadanya, ‘Laki-laki itu tidak bisa melihat anda.’ Lalu ia berkata, ‘Akan tetapi, aku bisa melihatnya.’”

*Pertama*, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing. Perhiasan disini bersifat umum mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan.<sup>13</sup>

Janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Di sini terdapat majaz dalam bentuk menyebutkan perhiasan, tetapi yang dimaksud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Penafsiran ini didasarkan pada ayat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

Namun, tafsir yang pertama adalah yang lebih utama. Karena perhiasan itu sendiri bukanlah yang dilarang. Bagaimana pun juga, ada korelasi inheren antara perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempatnya. Tujuan utamanya adalah larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah dan lengan atas, betis.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat, مَا ظَهَرَ مِنْهَا adalah wajah, telapak tangan dan cincin, sebagaimana keterangan ini dikutip dari Ibnu Abbas r.a. dan sejumlah ulama dan ini masyhur di kalangan ulama.

Dengan begitu, berarti kalimat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا maksudnya adalah apa yang terlihat dan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya tanpa disengaja.

---

<sup>13</sup> Ibid., 499.

Yang rajih secara fiqih dan *syara'* adalah wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat selama memang tidak menimbulkan fitnah. Jika ada kekhawatiran timbulnya fitnah, tindakan-tindakan gangguan dan banyaknya orang fasik, nakal dan bejat, wajib menutup wajah.

Adapun dalil-dalil pendapat yang kedua (yang menagtakan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat), itu dipahami dalam konteks pengertian wira'i, kehati-hatian, proteksi, antisipasi kekhawatiran terjadinya fitnah dan terseret ke dalam jebakan-jebakan setan.

Secara *syara'* sebagai pengecualian dan karena keadaan darurat, boleh memandang perempuan asing seperti dalam konteks proses peminangan, kesaksian, peradilan, transaksi, pengobatan, dan pendidikan. Dalam onteks-konteks seperti ini, boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan saja. Bagi seorang dokter laki-laki, selama memang tidak didapati dokter perempuan, boleh melihat ke bagian tubuh yang sakit untuk proses pengobatan.

*Kedua*, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, dan hendaklah mereka menjuntaikan penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher, dan dada.

Kata الضَرْبُ yang merupakan akar kata وَلْيَضْرِبْنَ di sini maksudnya adalah menjuntaikan. Kata خُمْرٌ adalah bentuk jamak dari الخِمَارُ yang artinya kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala (kerudung). Sedangkan, kata الجُيُوبِ merupakan bentuk jamak dari الجَيْبِ artinya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian leher bawah dan dada bagian atas.

Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan,<sup>14</sup> Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata,

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُجَاهِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِيَضْرِبْنَ جُمُورَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهَا

*“Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum perempuan Muhajirin generasi pertama. Ketika Allah SWT menurunkan ayat, ‘walyadhribna bi khumurihinna ‘alaa juyubihinna.’ Maka mereka langsung menyobek muruuth (kain lebar untuk menyelimuti seluruh tubuh, jubah) mereka dan menggunakan sebagiannya untuk kerudung.” (HR Bukhari)*

*Ketiga, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ* Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk para suami mereka. Selain itu, kepada bapak mereka dan kakek mereka, atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri mereka). Atau kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebab orang-orang tersebut adalah kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap tabarruj. Orang-orang itu adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam kerabat. Di antara mereka ada dua kerabat mushaaharah, yaitu bapaknya suami (mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri).

---

<sup>14</sup> Ibid., 501.

Akan tetapi, ayat ini tidak menyebutkan kerabat nasab berupa paman dari jalur ayah (saudara laki-laki ayah) dan paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu). Itu karena posisi paman adalah seperti posisi orang tua. Begitu juga, ayat ini tidak menyebutkan mahram dari jalur persusuan. Akan tetapi, ada nash dari as-Sunnah yang menjelaskannya, yaitu seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah r.a.,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*“Jalur-jalur kerabatan mahram dari nasab juga berlaku pada jalur persusuan.” (HR Ahmad, bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)*

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أَوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ Orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat ini adalah orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi di hadapan mereka, selain antara pusar dan lutut. Mereka itu adalah sesama perempuan, budak milik, orang-orang yang ikut hidup yang tidak memiliki kebutuhan dan birahi kepada perempuan seperti orang yang terkebiri dan orang idiot. Selain itu, boleh juga menampakkan perhiasan pada anak-anak kecil yang belum paham tentang masalah perempuan dan aurat perempuan karena usianya yang masih terlalu kecil dan belum tahu menahu tentang persoalan-persoalan seks.<sup>15</sup>

Akan tetapi, di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama menyangkut orang-orang tersebut.

Menyangkut sesama kaum perempuan, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bukanlah semua kaum perempuan, tetapi yang dimaksud

---

<sup>15</sup> Ibid., 502.

adalah sesama kaum perempuan Muslimah saja, tanpa mencakup kaum perempuan kafir dzimmi. Oleh karena itu, seorang perempuan Muslimah tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan di hadapan seorang perempuan kafir tidak diceritakan kepada suaminya atau orang lain. Jadi, perempuan kafir seperti laki-laki asing bagi perempuan Muslimah.

Sementara itu, ada sejumlah ulama termasuk di antaranya adalah ulama Hanabilah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesama kaum perempuan dalam ayat ini adalah sesama kaum perempuan secara umum mencakup kaum perempuan Muslimah dan perempuan kafir. Sehingga peng-idhaafah-an kata نِسَاء kepada Dan هُنَّ adalah memiliki makna al-Musyaakalah dan al-Musyaabah (kesamaan dan keserupaan), yakni sesama jenis perempuan. Dengan begitu berarti aurat seorang perempuan bagi sesama perempuan secara mutlak adalah antara pusar dan lutut saja.

Adapun menyangkut budak milik أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ dalam hal ini kebanyakan ulama mengatakan bahwa ini bersifat umum mencakup budak laki-laki dan budak perempuan. Dengan demikian, boleh bagi seorang perempuan menampakkan bagian tubuhnya selain antara pusar dan lutut di depan budak miliknya, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Murdawaih, dan al-Baihaqi dari Anas r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بَعْدَ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا فَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا عَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا

لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلَقَى قَلَّ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ  
بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَعُغْلَامُكَ

*“Bahwasanya Rasulullah saw. Datang menemui Fathimah r.a. bersama-sama dengan seorang budak laki-laki yang telah beliau berikan kepadanya, sementara waktu itu Fathimah r.a. mengenakan pakaian yang jika ia tarik ke atas menutupi kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Sebaliknya, jika ia tarik ke bawah untuk menutupi kakinya, maka kepalanya terlihat. Melihat apa yang dialami oleh Fathimah r.a. itu, lantas Rasulullah saw. Pun berkata kepadanya, ‘Tidak apa-apa karena aku adalah ayahmu dan ini adalah budak milikmu.’”*  
**(HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Murdawaih, dan al-Baihaqi)**

Sementara itu, ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk budak perempuan. Sebab dalam masalah ini, budak laki-laki adalah orang laki-laki yang sama seperti laki-laki asing.

Adapun menyangkut ayat *أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ* maksudnya adalah, orang yang ikut hidup bersama orang lain untuk mendapatkan kelebihan makanan mereka, sementara ia adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan akan perempuan, tidak memiliki ketertarikan dan hasrat akan perempuan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat seputar siapa sebenarnya yang dimaksud dari ayat ini. Ada pendapat yang mengatakan kakek-kakek yang sudah sangat lanjut usia yang sudah tidak memiliki hasrat dan birahi lagi atau orang idiot yang tidak mengenal sama sekali masalah perempuan, atau orang yang terpotong dzakarnya, atau orang yang terkebiri, atau pelayan suatu keluarga untuk sekadar numpang hidup, atau banci.<sup>16</sup>

Namun, yang *mu'tamad* adalah setiap orang yang tidak memiliki kebutuhan, hasrat dan birahi kepada perempuan, tidak ada potensi muncul fitnah dari dirinya, dan tidak menceritakan ciri-ciri tubuh perempuan kepada orang

---

<sup>16</sup> Ibid., 503.

asing. Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata,

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْنَتٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ  
أُولَى الْإِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ  
وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلْتُ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرْتُ أَدْبَرْتُ بِثَمَانٍ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ  
فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَنْزِلِ

*“Ada seorang laki-laki banci yang biasa keluar masuk menemui para istri Rasulullah saw. Waktu itu, orang-orang menilai dirinya sebagai laki-laki yang tidak memiliki kebutuhan dan birahi kepada perempuan. Lalu pada suatu kesempatan, Rasulullah saw. Datang, sementara laki-laki itu sedang menggambarkan bentuk tubuh seorang perempuan dengan berkata, ‘Jika dilihat dari depan, lipatan-lipatan perutnya terlihat ada empat. Namun jika dilihat dari belakang, lipatan-lipatannya itu terlihat ada delapan.’ Lalu Rasulullah saw. Berkata, ‘Aku lihat laki-laki ini mengetahui apa yang ada di sini. Jangan perbolehkan lagi ia masuk menemui kalian.’ Lalu laki-laki itu diusir dari dalam rumah.” (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa’i)*

وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلَيْهِنَّ لِئَلَّا يَعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Tidak boleh bagi perempuan menghentak-hentakkan kaki-nya ketika berjalan supaya orang-orang mengetahui suara keroncong yang dikenakannya. Sebab itu adalah tindakan yang sangat berpotensi memicu timbulnya fitnah dan kerusakan, menarik perhatian, merangsang birahi dan syahwat dan munculnya penilaian negatif terhadapnya sebagai perempuan nakal. Sebab memperdengarkan suara perhiasan

sama seperti menampakkannya, bahkan lebih. Maksud dan tujuan dari hal ini adalah menutupi dan menjaga sikap.<sup>17</sup>

Huruf lam pada fi'il *لِيُعَلِّمَ* adalah lam yang memiliki makna *al-'Aqibah* (akibatnya) atau *ash-Shairurah* (sehingga menjadi). Oleh karena itu, seorang perempuan dilarang menghentak-hentakkan kakinya di depan laki-laki asing secara mutlak, baik apakah ia memang ada niat dan sengaja supaya para laki-laki mengetahui dan mendengar suara perhiasannya maupun tidak. Sebab akibat penghentakan kaki yang mengenakan keroncong (begitu juga kaki yang mengenakan sepatu berhak tinggi) adalah orang-orang yang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan sehingga memicu terjadinya fitnah.

وَتَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kembalilah kalian kepada ketaatan pada Allah SWT dan bertobat kepada-Nya wahai orang-orang Mukmin semuanya. Laksanakanlah apa yang Dia perintahkan kepada kalian berupa sifat-sifat dan akhlak terpuji seperti menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Tinggalkanlah apa-apa yang Dia larang bagi kalian, seperti masuk ke rumah orang lain tanpa permisi minta izin terlebih dahulu serta berbagai sifat dan perilaku tercela dan hina yang membudaya di tengah masyarakat jahiliyyah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

Di sini mereka dipanggil dengan panggilan orang-orang yang beriman untuk menggaris-bawahi dan memberi sinyal bahwa keimanan yang bisa membawa pemiliknya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, bertobat dan beristighfar memohon ampunan dari berbagai kesalahan, kekeliruan dan kealpaan. Sesungguhnya tobat adalah sebab musabab keberuntungan dan keberhasilan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>17</sup> Ibid., 504.

<sup>18</sup> Ibid., 505.



**Penafsiran Buya Hamka.** Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, tujuan Islam ialah membangunkan masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumahtangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina dan betina memerlukan jantan. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Kekotoran dan kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.<sup>19</sup>

Maka dalam ayat 30 itu diterangkan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar! Pandang pertama tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal apa akan gunanya.<sup>20</sup>

Pada ayat yang seterusnya disuruh pula nabi menerangkan kepada kaum perempuan supaya dia pun terlebih-lebih lagi hendaklah memelihara penglihatan matanya, jangan pula pandangannya diperliar. Tunjukkanlah sikap sopanmu pada pandangan matamu, sebab pandangan mata wanita itu ialah:<sup>21</sup>

Rama-rama terbang di dusun,

Anak keling bermain kaca;

Bukan hamba mati diracun,

---

<sup>19</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, 178.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 178–79.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 179.

Mati ditikam si sudut mata.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menganjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.<sup>22</sup>

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada “*jujub*” artinya “lobang” yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi penggantungnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat, wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.<sup>23</sup>

Kemudian itu diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhiasannya kepada suaminya, ayahnya, bapa suaminya (mertua laki-laki), anaknya, anak suaminya (anak tiri), saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, sesama wanita, budak (semasa dunia mengakui perbudakan), pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan, anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan. Ini pun hanya semata-mata

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., 180.

kebolehan memperlihatkan perhiasan tetapi membuka aurat atau kemaluan tetap terlarang juga.<sup>24</sup>

Nabi Muhammad s.a.w. telah mengatakan kepada Asma bin Abu Bakar as-Shiddiq demikian:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا  
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

*“Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai pada masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuali ini. (Lalu beliau isyaratkan mukanya dan kedua telapak tangannya)!”*

Bagaimana yang lain? Tutuplah baik-baik dan hiduplah terhormat.

Alangkah mendalamnya maksud ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam dari kenyataan. Syahwat seorang pengkhayal bisa timbul hanya karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini dibincangkan oleh ahli-ahli jiwa modern panjang lebar. Jangn dihentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi jangan kelihatan. Alangkah dalam maksudnya. Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung “daya tarik” untuk laki-laki yang “mabuk kepayang” hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman.<sup>25</sup>

Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan:

*“Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan.”*

---

<sup>24</sup> Ibid., 181–82.

<sup>25</sup> Ibid., 183.

Disuruh taubat, karena selama laki-laki masih laki-laki dan perempuan masih perempuan, selama burung di dahan dan binatang di hutan masih berkelamin jantan dan betina, selamanya itu pula manusia tidak akan terlepas dari rayuannya. Jaranglah hari laki-laki yang tidak bergetar melihat perempuan cantik. Jaranglah perempuan yang tidak terpesona melihat laki-laki gagah tampan (ganteng kata orang jakarta). Islam tak menutup mati perasaan itu, sebab dia tidak dapat dipisahkan dari hidup itu sendiri. Tetapi Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, diperintahkan membatasi diri, menekurkan mata, menahan hati dan menjaga kehormatan.<sup>26</sup>

3. *Al-Qur'an* Surah *an-Nur* ayat 33-34

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ  
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) وَلَقَدْ  
أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً  
لِّلْمُتَّقِينَ (٣٤)

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak*

<sup>26</sup> Ibid.

wanita untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>27</sup>

Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat 33 dimulai pada kalimat وَالَّذِينَ وَآلِهِمْ يَنْتَعُونَ turun menyangkut seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan akad kitaabah dengannya, tetapi majikannya tidak mau. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Huwaithib pun akhirnya mau melakukan akad kitaabah dengannya dengan biaya kitaabah yang harus ia bayar sebanyak seratus dinar. Huwaithib memberikan potongan kepadanya sebanyak dua puluh dinar. Lalu ia pun akhirnya berhasil membayar biaya kitaabah itu. Ia terbunuh dalam Perang Hunain.<sup>28</sup>

Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir r.a., bahwasanya Abdullah bin Ubaiy bin Salul memiliki dua orang budak perempuan bernama Musaikah dan Umaimah. Abdullah bin Ubaiy memaksa mereka berdua untuk bekerja sebagai tunasusila. Lalu mereka mengadakan hal itu kepada Rasulullah saw. Allah SWT pun menurunkan ayat ini (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ).<sup>29</sup>

**Penafsiran Wahbah az-Zuhaili.** وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Hendaklah orang yang sama sekali belum memiliki biaya pernikahan bersungguh-sungguh secara optimal untuk menjaga kesucian diri. Berdasarkan penafsiran ini, berarti yang dimaksud dengan kata nikah dalam ayat ini adalah pengertian nikah dalam arti yang sesungguhnya menurut terminologi *syara*.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Saleh, *Qur'an Asy-Syifaa*, 454.

<sup>28</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 513.

<sup>29</sup> Ibid., 514.

<sup>30</sup> Ibid., 517.

Bisa juga yang dimaksud dengan kata nikah dalam ayat ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melangkah menuju pernikahan. Seperti kata رَكَابٌ yang merupakan sebutan untuk alat yang digunakan untuk naik ke atas kendaraan. Maksud ayat ini adalah memberikan penyuluhan dan arahan bagi orang-orang yang belum memiliki sarana prasarana untuk menikah agar bersungguh-sungguh dalam memegang teguh sifat 'iffah (menjaga diri) dari yang diharamkan Allah SWT sampai Allah SWT memberinya kecukupan dari karunia-Nya untuk menikah.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا Para budak yang mengajukan permohonan kemerdekaan diri mereka dengan jalur mukaatabah kepada para majikan mereka dengan membayar sejumlah harta kepada majikannya dalam jangka waktu tertentu, maka penuhilah permohonan mereka itu wahai para majikan. Lakukanlah akad kitaobah dengan para budak kalian jika mereka termasuk orang yang saleh dan bertalnnra, amanah, memiliki kemampuan untuk bekerja mencari pemasukan, dan membayar biaya kitaabah yang disepakati kepada majikannya.<sup>31</sup>

Banyak versi penafsiran tentang kata خَيْرًا dalam ayat ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah amanah dan kemampuan untuk bekerja mencari pemasukan. Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas r.a. dan Imam asy-Syafi'i.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah *al-Hirfah* (memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan). Dalam hal ini ada sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Maraasiil dan al-Baihaqi dalam as-Sunan,

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حِرْفَةً، وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كَلًّا عَلَى النَّسِ

---

<sup>31</sup> Ibid., 518.

“Jika kalian mengetahui mereka memiliki suatu keahlian kerja. Dan janganlah kalian membiarkan mereka begitu saja menjadi beban bagi orang-orang.” (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah harta. Pandangan ini diriwayatkan dari sejumlah ulama. fumlah ulama berpendapat, bahwa perintah pada kalimat فَكَاتَبُوهُمْ adalah perintah yang bersifat tuntutan, anjuran dan sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib. fika ada seorang budak mengajukan permohonan *mukatabah* kepada majikannya, majikan tersebut memiliki kebebasan antara bersedia memenuhi permohonannya itu atau menolaknya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud,

لَا يَحِلُّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

“Harta seorang Muslim tidak halal bagi seseorang yang lain, melainkan harus dengan kerelaan hatinya.” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Berdasarkan zahir ayat فَكَاتَبُوهُمْ biaya atau harga *kitabah* boleh secara tunai atau kredit dengan satu kali angsuran atau lebih. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah dan rekan-rekan Imam Malik. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *kitaabah* tidak boleh dengan harga tunai. Sebab akad *kitabah* memberikan suatu kesan dan pengertian pembayaran dengan angsuran atau cicilan. Selain itu, budak *mukatab* tentu tidak mampu membayar secara tunai sehingga menyebabkan dirinya kembali kepada status budak murni lagi dan tujuan utama akad *kitabah* pun akhirnya tidak bisa terwujud. Begitu juga, ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan akad *kitaabah* dengan angsuran kurang dari dua angsuran. Dengan kata lain, akad *kitabah* harus dengan angsuran minimal dua kali angsuran. Sebab akad *kitabah* adalah akad yang dilandasi rasa kasihan dan tolong menolong. Hal ini tentu menghendaki pembayaran dengan cara diangsur.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid., 519.

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ Wahai para majikan, berilah para budak mukaotab kalian sesuatu dari harta pembayaran *kitabah* seperti seperempat, sepertiga, sepertujuh, atau sepersepuluh. Semua itu berdasarkan riwayat dari para Tabi'in. Paling tidak dalam jumlah yang memiliki nilai, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i.

Memberikan bantuan kepada budak mukaotab dalam bentuk potongan biaya *kitaabah* lebih utama daripada memberinya dalam bentuk harta secara langsung. Sebab memberikan bantuan dalam bentuk potongan seperti itulah yang diriwayatkan para sahabat. Memberi bantuan kepada budak *mukatab* dalam melunasi biaya *kitabah* sunnah hukumnya menurut jumhur ulama. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa membantu budak mukaotab melunasi biaya *kitabah* wajib hukumnya, berdasarkan zahir ayat dan termasuk memberikan potongan biaya *kitaabah*.

Ada sejumlah ulama yang mengatakan bahwa perintah untuk membantu budak *mukatab* dalam melunasi biaya *kitabah* ditujukan kepada segenap masyarakat dan itu bisa diambil dari zakat, seperti yang dijelaskan dalam ayat وَ فِي الرِّقَابِ yakni untuk memerdekakan budak. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. fika begitu, berarti perintah dalam ayat ini bersifat wajib. Hal ini dikuatkan oleh hadits di atas dari Abu Hurairah r.a.,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

“Ada tiga orang yang Allah SWT pasti membantu mereka, yaitu budak mukaotab yang ingin membayar biaya *kitaabah*nya orang yang menikah yang menginginkan untuk menjaga kesucian diri, , dan orang yang berjuang fi sabilillah.” (HR at-Tirmidzi)

Allah SWT melarang kaum Mukminin mencari harta dari jalur-jalur yang haram. وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, baik



mereka menginginkan untuk menjaga kesucian diri maupun tidak karena kalian ingin mendapatkan materi duniawi berupa harta, anak dan yang lainnya.<sup>33</sup>

Kalimat **إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا** hanyalah berfungsi untuk memenuhi syarat supaya pengertian tindakan pemaksaan dapat dipersepsikan. Dinamakan pemaksaan jika pihak yang dipaksa sebenarnya tidak mau melakukan dan untuk menjelaskan realitas dan kejadian yang menjadi sebab dan Sebab Turunnya Ayat. Pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasanya masyarakat Arab jahiliyyah biasa memaksa para budak perempuan mereka menjadi tunasusila agar para majikan bisa mendapatkan pemasukan dari upah pelacuran yang dihasilkan. Lalu mereka pun dilarang melakukan hal itu dalam Islam dan turunlah ayat ini. Dalam pembahasan tentang sebab dan Sebab Turunnya Ayat di atas, kami juga telah menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubaiy bin Salul memaksa para budak perempuan miliknya supaya bekerja mencari pemasukan untuknya dengan cara menjadi tunasusila.

Jadi, syarat **إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا** dan **لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ** dalam ayat ini sama sekali tidak memiliki pengertian konotasi apa-apa. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak, baik ada dua syarat ini maupun tidak. Kedua syarat ini tidak lain hanya untuk menjelaskan kebiasaan masyarakat jahiliyyah. Jika mereka memiliki budak perempuan, mereka akan mempekerjakannya sebagai tunasusila dan mengharuskannya untuk “setor upeti” kepada mereka. Lalu, kebiasaan itu dinyatakan di sini dengan tujuan untuk mengecam dan mencerca perbuatan seperti itu. Kemudian syarat **إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا** adalah syarat supaya makna pemaksaan bisa dipersepsikan, bukan syarat larangan melakukan pemaksaan. Akan tetapi, sebenarnya penyebutan kata-kata pemaksaan sudah tidak membutuhkan syarat ini karena persepsi pemaksaan memang terhadap perempuan yang tidak ingin melakukan perzinaan. Kemudian

---

<sup>33</sup> Ibid., 520.

terbentuk ijma bahwa tindakan pemaksaan untuk melakukan perzinaan diharamkan secara mutlak, baik perempuan yang dipaksa adalah perempuan yang tidak ingin menjaga kesucian diri maupun yang ingin menjaga kesucian diri.

وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Barangsiapa yang melakukan pemaksaan kepada para budak perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para budak perempuan itu setelah terjadinya pemaksaan terhadap mereka.<sup>34</sup>

Ini mengisyaratkan bahwa seandainya terjadi suatu perbuatan zina karena dipaksa, itu tetap dianggap sebagai perbuatan dosa. Buktinya, di sini disebutkan kata-kata, “Maha Pengampun” dan pengampunan atau *maghfirah* tentu terhadap suatu dosa. Perbuatan seperti ini, perzinaan karena dipaksa, tetap tidak lepas dari adanya semacam unsur kemauan dan kepasrahan (*muthawa'ah*).

Tampak jelas bahwa *maghfirah* untuk para budak perempuan yang dipaksa. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Hal ini diperkuat oleh versi *qira'at* Ibnu Mas'ud r.a. (مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (dengan adanya tambahan, لَهُنَّ). Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa *maghfirah* di sini untuk para majikan yang melakukan pemaksaan dengan syarat tobat, dan bertujuan untuk membuka pintu harapan bagi mereka. Namun, ini adalah takwil atau interpretasi yang lemah dan terlalu jauh. Sebab sangat terkesan menganggap remeh persoalan pemaksaan untuk melakukan perzinaan, sementara konteksnya ingin mengancam keras orang yang melakukan tindakan pemaksaan seperti itu dan mempertegas betapa serius dan buruknya tindakan seperti itu.

Setelah menguraikan dan menjelaskan hukum- hukum tersebut, Allah SWT menuturkan keutamaan-keutamaan surah ini atau menggambarkan *Al-Qur'an* dengan tiga spesifikasi.

*Pertama*, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ Sungguh Kami benar-benar telah menurunkan dalam surah ini dan surah-surah yang lainnya ayat-ayat yang

---

<sup>34</sup> Ibid., 521.

menjelaskan dan menguraikan berbagai hukum, aturan, hudud, tata nilai, dan syari'at yang kalian butuhkan.

*Kedua, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ* Dan Kami juga turunkan sebuah kisah yang menarik seperti kisah-kisah dan berita-berita tentang umat-umat terdahulu, yaitu kisah al-Ifk yang menarik yang menyerupai kisah Yusuf dan Maryam a.s.. Dengan kata lain, sebuah contoh dari contoh-contoh orang sebelum kalian, yakni sebuah kisah yang menarik dari kisah-kisah mereka, yaitu kisah Aisyah r.a. yang mirip seperti kisah Yusuf dan Maryam a.s..

*Ketiga, وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ* Dan Kami juga menurunkan sejumlah nasihat, pelajaran, teguran, dan peringatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan takut kepada adzab-Nya.

*“dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah.” (an-Nuur: 2)*

*“Mengapa orang-orang Mukmin dan Mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, 'Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.’”(an-Nuur: 12)*

Kriteria-kriteria ini adakalanya untuk sejumlah hukum, nasihat, pelajaran, dan contoh yang disebutkan dalam surah ini. Adakalanya untuk semua yang terkandung berupa ayat-ayat yang jelas, contoh-contoh, nasihat-nasihat, dan pelajaran-pelajaran. Penafsiran yang pertama adalah pendapat az-Zamakhsyari, sedangkan yang kedua adalah pendapat ar-Razi dan Ibnu Katsir.<sup>35</sup>

**Penafsiran Buya Hamka.** Menurut pendapat Buya Hamka pada ayat 33, Tuhan menasihatkan kepada orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan, supaya dia berlaku iffah, menahan nafsu dan syahwat, memelihara kehormatan diri, dan jangan lepaskan niat agar dapat hendak mendirikan rumahtangga karena melaksanakan perintah Tuhan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 522.

<sup>36</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, 189.

Kemudian itu diceritakan pula tentang budak-budak atau hambasahaya yang ingin bebas dari perbudakan dan ingin menjadi orang merdeka, yang sanggup membayar ganti kerugian kepada majikannya dengan perjanjian yang tertentu.

Pada ayat ini dijelaskan, "*hendaklah dibuat perjanjian itu,*" hendaklah dimudahkan agar dia segera dapat lepas dari belenggu perbudakan. Terutama apabila dilihat bahwa memang ada baiknya jika dia dimerdekakan, sebab dia memang hidup sendiri setelah dimerdekakan.

Ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang membicarakan budak atau hambasahaya dalam *Al-Qur'an* banyak dijadikan "alat" pemukul Islam oleh pihak musuh Islam, dikatakan bahwa Islam menganjurkan perbudakan. Padahal kalau mereka jujur, ayat inilah dan ayat-ayat yang lain itu dengan tegas menganjurkan agar budak-budak itu dimerdekakan.

Maka dalam ayat ini tegaslah, jika budak (yang dipunyai oleh tanganmu) ingin membuat perjanjian, segeralah perbuat perjanjian kebebasan itu, asal kamu lihat memang sudah berhaklah budak itu buat dimerdekakan karena sudah ada khairan (kebaikan) pada dirinya. Sudah dapat dia berdiri sendiri dan sudah ada yang lebih utama dari kebajikan itu, yaitu imannya kepada Tuhan. Dan hendaklah *diberikan kepadanya harta Allah yang ada dalam tangan kamu*, artinya zakat atau harta dari Baitul-Mal.<sup>37</sup>

Dalam ayat ini dinyatakan syarat tadi, yaitu "*kalau penghulunya melihat ada kebajikan padanya.*" Kalau sekiranya setelah merdeka dia hanya akan luntang-lantung, karena tidak dapat berdiri sendiri, atau sekarang kerap kali disebut "follow-up", artinya kelanjutan hidupnya setelah dia merdeka.

Setelah itu dalam urutan ayat ini juga diberantas lagi suatu adat buruk yang berlaku di zaman jahiliyah, yaitu seorang budak perempuan dipaksa oleh tuannya melakukan perzinaan, menjadi perempuan lacur, memungut bayaran dari

---

<sup>37</sup> Ibid., 190.

orang yang memakainya, dan bayaran itu diserahkan kepada tuannya tersebut. Padahal perempuan itu sendiri, pada asal jiwanya ia menginginkan hidup yang suci dan sopan, cuma dia terpaksa mengerjakan itu, karena dia tidak merdeka (budak).<sup>38</sup>

Dalam intisari ayat di atas tadi, seketika memberikan kesempatan kepada budak untuk menebus kemerdekaannya dengan perjanjian, bertemu suatu rahasia yang amat mendalam. “*jika kamu lihat padanya ada kebaikan,*” atau kepatuhan atau kemungkinan. Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa arti dari *khairan* disini ialah ibadahnya ataupun agamanya. Setengah penafsir lagi menambah bahwa *khairan* itu ialah kesanggupannya untuk berdiri sendiri. Maka bila dibaca ayat ini dengan tekun, nampaklah teori yang sekarang selalu dikemukakan. Yaitu betapapun kemerdekaan diri pribadi seseorang, tidaklah dia akan merasa nikmat kemerdekaan itu, kalau ekonominya kacau.<sup>39</sup>

Maka sebagai penutup dari bagian penyusunan praktis dari masyarakat Islam ini, Tuhan bersabda di ayat yang seterusnya (34): “Dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberikan penjelasan dan contoh-contoh bandingan dari ummat yang telah terdahulu sebelum kamu, dan sebagai nasihat pula bagi orang yang bertakwa.

4. *Al-Qur’ an* Surah *al-Mu’minun* ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُلْؤِمِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

“*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam*

<sup>38</sup> Ibid., 191.

<sup>39</sup> Ibid., 192–93.

*hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”*

**Penafsiran Wahbah az-Zuhaili.** Dalam penafsirannya beliau menjelaskan bahwa Allah SWT menyampaikan berita gembira kepada orang-orang Mukmin yang memiliki tujuh sifat dan kriteria yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bahwa mereka benar-benar orang yang beruntung. Ketujuh sifat dan kriteria tersebut salah satunya terdapat pada ayat 5-7.<sup>40</sup>

Mereka menjaga dan memelihara kemaluan mereka dari keharaman. Oleh karena itu, mereka tidak terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah SWT seperti zina dan perbuatan kaum Nabi Luth a.s. (hubungan sesama jenis). Mereka tidak “mendekati” melainkan hanya pasangan sah mereka yang dihalalkan oleh Allah SWT dengan akad nikah atau dengan kepemilikan, yakni budak yang mereka miliki (pada masa lalu di mana praktik perbudakan masih lazim berlaku). Barangsiapa yang hanya membatasi diri pada yang halal, tidak ada celaan dan dosa atas dirinya.

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Barangsiapa yang mencari dan menginginkan selain pasangan yang sah dan budak miliknya, mereka itulah orang-orang yang keterlaluan dalam berbuat pelanggaran dan melampaui batasan-batasan Allah SWT. Ini menunjukkan diharamkannya nikah *mut’ah*, onani, dan masturbasi.<sup>41</sup>

**Penafsiran Buya Hamka.** Buya Hamka menjelaskan bahwa hubungan suami isteri dalam rumah tangga tegak atas “Mawaddah dan Rahmah.” Di waktu badan masih sama-sama kuat dan muda, mawaddah (kasih cinta)lah yang tertonjol. Kalau sudah sama-sama berumur, rahmahlah (belas kasihan) yang terkemuka. Orang tua dikhidmati oleh anak-anak. Anak percaya dan sayang

---

<sup>40</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari’ah, dan Manhaj*, 2016, 300.

<sup>41</sup> Ibid., 302.

kepada ibu bapaknya, karena ibu bapak tidak pernah kecurian budi oleh anak-anaknya.<sup>42</sup>

Kalau *faraj* (kelamin) tidak terjaga, si suami masih melantur malam mencari perempuan lain untuk menumpahkan hawa nafsu di samping isterinya yang sah, kerusakanlah yang akan timbul. Jiwanya akan rusak, kesucian akan hancur sirna dan rumahtangga pecah berderai, bahkan menjadi neraka. Berapapun uang disediakan tidaklah cukup, apabila hawa nafsu kelamin di perturutkan, tidaklah akan bergenti di tengah jalan.

Dalam ayat ini diberi pula pengecualian yang kedua, yaitu terhadap hambasahaya yang dijadikan gundik. Ayat ini berlaku semasa perbudakan masih diizinkan. Pada masa Nabi hidup, perbudakan masih ada dalam masyarakat dunia dan menjadi tradisi umum bangsa-bangsa zaman itu. Perbudakan telah terjadi sejak zaman Yunani dan Romawi, bahkan tekah ada sejak jauh sebelum itu. Maka jika nabi masih mengakui kenyataan itu, adalah hal yang wajar. Kalau terjadi perang, sedang Nabi tidak lagi memandang tawanan yang tidak ditebus sebagai hambasahaya, padahal negara lain yang berperang dengan dia masih berpegang pada aturan itu, alangkah timpangnya.<sup>43</sup>

Rumah tangga bahagia adalah sendi pertama dari Negara yang adil dan makmur. Kalau ini dilanggar, hubungan kelamin tidak lagi menurut garis kemanusiaan, dan orang telah kembali hidup seperti binatang, sehingga persetubuhan tidak mengenal batas zina dan nikah, hancurlah semuanya dan orang turun ke dalam kebinatangan.

---

<sup>42</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, 12.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 13.

5. *Al-Qur' an* Surah an-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasa’i meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata,

*“Dahulu, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka para wali laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istri laki-laki tersebut, jika ada sebagian dari mereka yang ingin menikahinya, maka ia menikahinya dan jika ingin, makamereka menikahkannya, karena ltara wali ter sebut memang lebih berhak terhadap si janda tersebut dari pada para wali si janda itu sendiri. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan kebiasaan tersebut.”*

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu farir ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Umamah Sahlbin Hanil iaberkata, “Ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya ingin menikahi istri yang ditinggalkannya. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliah, lalu turunlah ayat 19 surah an-Nisaa’ ini.”

Para ulama tafsir mengatakan bahwa penduduk Madinah pada masa jahiliah dan pada permulaan masa Islam, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan istri, maka putra laki-lakinya dari istri yang lain atau kerabat'ashabahnya (kerabat dari jalur ayah) datang, lalu menutupkan pakaiannya kepada si istri (janda) tersebut, dan dengan begitu berarti ia adalah orang yang



paling berhak terhadap diri si istri tersebut dari pada yang lainnya. Jika mau, maka ia menikahinya tanpa memberikan mahar kecuali mahar yang dahulu pernah diberikan oleh si mayit. Atau jika mau, maka ia menikahkan si janda tersebut dengan laki-laki lain dan maharnya ia ambil, tanpa menyerahkannya sedikit pun kepada si janda. Atau jika mau, maka ia akan menyusahkannya dan menghalang-halangnya untuk menikah agar si janda tersebut memberikan tebusan dengan menyerahkan harta warisan yang ia dapatkan dari suaminya, ia serahkan kepadanya, atau hingga si janda tersebut meninggal dunia, lalu ia mewarisi hartanya. Ketika Qais bin al-Aslat al-Anshari meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Kubaisyah binti Ma'n al-Anshaariyyah. Lalu putra Qais dari istri yang lain yang bernama Hishn datang menutupkan pakaiannya kepada Kubaisyah bin Ma'n tersebut. Lalu Hishn mewarisi pernikahan Kubaisyah, namun kemudian ia tinggalkan dan ia terlantarkan, tidak ia dekati dan tidak ia beri nafkah. Hal ini ia lakukan dengan tujuan agar Kubaisyah mau memberikan tebusan dengan hartanya kepada Hishn. Lalu Kubaisyah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw. lalu beliau berkata kepadanya, “Duduklah kamu di dalam rumah sampai Allah SWT menurunkan wahyu tentang masalahmu ini.” Lalu Allah SWT menurunkan ayat 19 surah an-Nisaa' ini.<sup>44</sup>

**Penafsiran Wahbah az-Zuhaili**, Bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil di dalam memberikan nafkah dan giliran. Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi dan sensitifitas yang tajam. Seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita.<sup>45</sup>

Allah SWT berfirman,

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, trans. oleh Abdul Hayyan al-Kattani, 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 639–40.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 641.

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (al-Baqarah: 228)*

Di antara akhlak Rasulullah saw. Adalah beliau adalah sosok yang memiliki sikap dan cara mempergauli yang bai( selalu memasang wajah cerah dan metampakkan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau keluarga, bersikap lembut dan ramah kepada mereka, memberi keluasan nafkah kepada mereka dan mengajak bercanda ria para istri beliau, bahkan beliau mengajak sayyidah Aisyah r.a. lomba lari sebagai bentuk cinta dan kasih sayang beliau kepadanya, setiap malam mengumpulkan para istri beliau di rumah salah satu di antara mereka di mana beliau malam itu akan menginap, kemudian terkadang mengajak mereka makan malam bersama, dan setelah itu, para istri beliau Fulang ke rumah masing-masing. Setelah menunaikan shalat, beliau masuk ke dalam rumah dan mengajak ngobrol keluarga beliau sebentar sebelum tidur. Hal ini untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian beliau terhadap mereka, agar mereka senang dan bahagia. Allah SWT berfirman,

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (al-Ahzaab:21)*

Perintah Allah SWT di dalam ayat, *وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* “*dan pergauliah mereka para wanita secara patut*” merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliah. Karena pada masa jahiliah, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka.<sup>46</sup>

Jika kalian membenci istri kalian karena memiliki kekurangan di dalam akhlaknya atau memiliki fisik yang tidak menarik atau karena ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau karena kalian memang tertarik kepada wanita lain, maka bersabarlah, jangan kalian tergesa-gesa bersikap negatif terhadap mereka dan jangan kalian tergesa-gesa menceraikannya. Karena siapa tahu, mungkin Allah SWT menciptakan kebaikan yang banyak pada dirinya.

---

<sup>46</sup> Ibid., 642.

Mungkin Allah SWT menjadikannya seorang istri yang patuh dan baik yang bisa memperbaiki keadaan kalian atau Allah SWT mengaruniai kalian dari dirinya putra-putri yang saleh dan unggul. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda,

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

*“Janganlah seorang (suami) Mukmin membenci seorang (istri) Mukminah, jika Mukminah memiliki sebuah perilaku yang tidak disukainya, maka ia memiliki perilaku lainnya yang disukainya.”*

Maksudnya adalah, janganlah ia membencinya secara total yang akhirnya mendorong dirinya untuk menceraikannya. Sikap seperti ini tidak patut dilakukan, akan tetapi hendaknya ia berlapang dada, memaafkan, memaklumi kekurangannya dan memejamkan mata terhadap apa yang ia benci dari dirinya. Seandainya seorang suami mau mengangan-angan dan memahami ayat dan hadits ini serta mengamalkannya, maka tentu ia akan merasakan kebahagiaan, bisa membuat keluarganya bahagia dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi berupa perselisihan dan pertengkaran yang bisa mendorong kepada pengambilan sebuah "keputusan" yang halal, namun hal tersebut paling dibenci oleh Allah SWT, yaitu perceraian dan membawa kepada kesengsaraan dan kerugian.<sup>47</sup>

**Penafsiran Buya Hamka.** *“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”*

Dalam ayat tersebut ma'ruf, kita artikan sepatutnya (yang patut). Yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan-santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri-kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman. yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula kepada

---

<sup>47</sup> Ibid., 643.

kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap masa. Sebab yang ma'ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.<sup>48</sup>

Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini berkata: “Pergaulan yang ma'ruf ialah bahwa engkau pakaidihadapan isterimu itu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki.”

Menurut riwayat Ibnul-Mundzir dari Ikrimah, tafsir-tafsir bergaul dengan ma'ruf itu, ialah pergaulilah mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rezekinya yang patut.

Berkenaan dengan penafsiran Ibnu Abbas tadi, teringatlah kita akan perbuatan Nabi kita yang dapat menyenangkan isterinya. Beliau mempunyai sebuah kotak kecil untuk menyimpan sisir beliau, sikat gigi (siwak) dan minyak wangi. Rambut beliau selalu harum. Sehingga lantaran itu semuanya suasana Nabi dengan isterinya selalu gembira. Beliau benci kepada orang yang kotor, yang kainnya jarang dicuci.

Untuk ini semuanya, Rasulullah telah meninggalkan satu pesan demikian bunyinya:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Yang sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap ahlinya (isterinya). Dan aku adalah seorang yang baik terhadap ahliku.”*

Dan perhatikan pulalah salah satu doa yang dipercontohkan Tuhan, yaitu doa hamba:hamba Allah yang Rahman di dalam pergaulannya dengan anak isterinya. Tersebut di dalam Surat 25, al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”*

---

<sup>48</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.t.), 1137.

*Penawar mata:* Di Minangkabau disebut orang *pamenan mato*, obat jerih pelera demam, sidingin tampal di kepala. Melihat isteri yang taat hatipun senang. Melihat yang memenuhi harapan, kesusahan ayah terobat. Itulah kekayaan yang sejati.

Isteri-isteri Rasulullah, terutama Aisyah dan ikut juga ummi saramah menceritakan kehidupan Rasulullah dalam pergaulan dengan isterinya. Aisyah pernah dibawanya menonton orang Habsyi mengadakan suatu permainan di depan mesjid, sedang Aisyah meletakkan dagunya diatas bahu Nabi. ummi salamah menceritakan, bahwa pernah beliau berebut air wudhu'dari satu timba dengan beliau. Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan satu Hadis dari Aisyah, bahwa pernah beliau menciumnya padahal beliau sedang berwudhu'. Ketika datang waktu shalat, beliau terus saja shalat. Dan dalam satu Hadis lagi ummi Salamah mengatakan, bahwa beliau pernah menciumnya ketika berwudhu' dan dalam puasa. Puasa beliau terus dan shalat beliau terus.

Kita kemukakan hal ini, yang dari satu pihak dapat dijadikan alasan, bahwa tidak batal wudhu' mencium isteri, dan dari pihak lain dapatlah kita ambil pelengkap tafsir ayat menyuruh menggauli isteri dengan ma'ruf itu.

Yang lebih mengharukan lagi, ialah bahwa pergaulan yang ma'ruf itu beliau pegang sampai dekat ajalnya akan sampai. Meskipun beliau telah dalam sakit, namun beliau tetap menggiliri rumah-rumah isterinya, padahal kakinya tak dapat diangkatnya lagi. satu kali terlanjur mulutnya: "sudah di rumah siapa aku sekarang?" Maka maklumlah isteri-isterinya itu, bahwa beliau ingin menceiitakan sakitnya di rumah Aisyah. Lantaran itu bersepakatlal semua untuk mengizinkan beliau dirumah Aisyah saja didalam selama sakit. Dan dirumah Aisyahlah, di atas haribaan isterinya itu beliau mengembuskan nafas yang penghabisan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 1138.

## B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka tentang Kekerasan seksual

### 1. Persamaan

Dalam menjelaskan maksud dari Surah al-Isra' ayat 32, terdapat persamaan dari kedua *Mufassir* ini terkait makna dari kalimat *La Taqrabu Zina*, mereka menyatakan dan menegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang mendorong, menyebabkan, dan mendekatkan seseorang kepada tindak perzinaan maka diharamkan perbuatan-perbuatan tersebut, karena ia adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang paling buruk, yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka, kerusakan jalur keturunan atau nasab, dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi pelaku atau bahkan orang disekitarnya serta dapat menghancurkan kehormatan diri.

Sedangkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka pada Surah an-Nur ayat 30-31 juga terdapat persamaan. Pada kalimat *يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* keduanya sama-sama berpendapat bahwa setiap mukmin baik laki-laki ataupun perempuan diperintahkan untuk menundukkan padangannya terhadap apa yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu melihat kepada selain *mahram* baik dengan atau tanpa syahwat sekalipun.

Kemudian pada kalimat *وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ* keduanya juga sama-sama berpendapat bahwa setiap mukmin baik laki-laki ataupun perempuan hendaklah mereka memelihara kemaluannya dengan tidak menyalurkan hasrat seksual kecuali pada jalan pernikahan ataupun dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam perzinaan.

Pada kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* keduanya sama-sama berpendapat bahwa seorang perempuan yang mukmin mereka tidak diperbolehkan memperlihatkan sesuatu yang menjadi perhiasan mereka kecuali pada hal yang memang sudah sewajarnya tampak seperti wajah dan telapak tangan.

Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka juga memiliki pandangan yang sama dalam menafsirkan Surah an-Nur ayat 33-34 yakni pada kalimat *وَلَا تُكْرَهُوا*

فَقَاتِلْهُمْ عَلَى الْبِغَاءِ mereka berpendapat bahwa pemaksaan untuk melakukan pelacuran dan perzinaan terhadap budak-budak perempuan adalah haram secara mutlak, baik mereka menginginkan untuk menjaga kesucian diri maupun tidak karena kalian ingin mendapatkan materi duniawi berupa harta, anak dan yang lainnya.

Dalam menjelaskan maksud dari *Surah al-Mu'minin* ayat 5-7, terdapat persamaan dari kedua *Mufasssir* ini bahwa hendaklah seseorang menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang telah di haramkan oleh Allah SWT, kecuali terhadap pasangan yang sah atau budak yang mereka miliki (ketika perbudakan masih di perbolehkan) dan bagi siapa saja yang melanggar hal itu, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melampaui batasan yang telah Allah SWT, tetapkan dan mereka akan berada dalam kehancuran.

Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka juga memiliki pandangan yang sama dalam menafsirkan Surah an-Nisa ayat 19 yakni pada kalimat لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا mereka berpendapat bahwa Wanita bukanlah benda yang bisa diwarisi. Oleh karena itu, istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh diwarisi oleh si pewaris entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya, seperti mengambil barang-barang yang lain saja.

## 2. Perbedaan

Di samping terdapat persamaan dalam menafsirkan ayat, di balik itu sudah pasti terdapat perbedaan yang mencolok di antara kedua pendapat Mufasssir tersebut terhadap *Surah al-Isra'* ayat 32, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan perzinaan ke dalam tiga definisi. *Pertama*, Perzinaan sebagai *faahlsyah* (perbuatan yang amat keji) karena mengakibatkan rusaknya nasab. *Kedua*, Perzinaan sebagai *maqtan* (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci bahkan dimasyarakat yang rusak. *Ketiga*, perzinaan sebagai *sa'a sabila* (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak

adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu.<sup>50</sup>

Sedangkan Buya Hamka mendefinisikan perzinaan sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Dengan simpulan sekalian persetubuhan yang tidak disahkan lebih dahulu dengan nikah, sebenarnya sudah cukup. Tetapi ada juga, yang walaupun diadakan nikah terlebih dahulu, namun nikah dengan mereka dalah tidak sah, yaitu bersetubuh dengan mahram (yang haram dinikahi), atau menikahi istri orang, atau menikahi orang dalam ‘iddah.

Hal yang sama dalam menafsirkan Surah an-Nur ayat 30-31, di mana menurut Wahbah az-Zuhaili pada kalimat yang memerintahkan “*perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya, kecuali yang memang sudah tampak.*” Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa makna perhiasan pada kalimat tersebut bersifat umum, mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Sedangkan Buya Hamka, menjelaskan bahwa makna perhiasan pada kalimat tersebut terbatas kepada apa yang ada di balik aurat perempuan saja.

Pada Surah an-Nur ayat 33-34, terdapat perbedaan terkait makna kata خَيْرًا, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa kata خَيْرًا pada ayat tersebut menunjukkan arti bahwa budak yang boleh dimerdekakan adalah mereka yang termasuk orang yang saleh dan bertakwa, amanah, memiliki kemampuan untuk bekerja mencari pemasukan. Sedangkan Buya Hamka berpendapat bahwa kata خَيْرًا pada ayat tersebut, menegaskan seorang budak dia sudah bisa berdiri sendiri dan sudah ada yang lebih utama dari kebajikan itu, yaitu imannya kepada Tuhan.

---

<sup>50</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 87.



Kemudian terkait budak perempuan yang dipaksa untuk melakukan perzinaan, Wahbah az-Zuhaili memberikan pendapat bahwa seandainya seorang budak perempuan melakukan perbuatan zina karena dipaksa, itu tetap dianggap sebagai perbuatan dosa. Buktinya, di sini disebutkan kata-kata, “Maha Pengampun” dan pengampunan atau *maghfirah* tentu terhadap suatu dosa. Perbuatan seperti ini, perzinaan karena dipaksa, tetap tidak lepas dari adanya semacam unsur kemauan dan kepasrahan (*muthawa'ah*). Sedangkan Buya Hamka tidak memberikan pendapatnya terkait budak perempuan yang melakukan perzinaan atas dasar paksaan dari majikannya. Hanya saja pendapat yang di kemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili merupakan pendapat dari jumbuh ulama.

Pada *Surah al-Mu'minun* ayat 5-7, terdapat perbedaan pendapat dari kedua Mufassir pada kalimat *لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*. Wahbah az-Zuhaili memberikan makna dari ayat tersebut bahwa mereka menjaga dan memelihara kemaluan mereka dari keharaman. Mereka tidak “mendekati” melainkan hanya pasangan sah mereka yang dihalalkan oleh Allah SWT dengan akad nikah atau dengan kepemilikan, yakni budak yang mereka miliki (pada masa lalu di mana praktik perbudakan masih lazim berlaku). Barangsiapa yang hanya membatasi diri pada yang halal, tidak ada celaan dan dosa atas dirinya.

Sedangkan Buya Hamka berpendapat bahwa Kalau faraj (kelamin) tidak terjaga, si suami masih melantur malam mencari perempuan lain untuk menumpahkan hawa nafsu di samping isterinya yang sah, kerusakanlah yang akan timbul. Jiwanya akan rusak, kesucian akan hancur sirna dan rumahtangga pecah berderai, bahkan menjadi neraka. Berapapun uang disediakan tidaklah cukup, apabila hawa nafsu kelamin di perturutkan, tidaklah akan bergenti di tengah jalan. Dalam ayat ini diberi pula pengecualian yang kedua, yaitu terhadap hambasahaya yang dijadikan gundik. Ayat ini berlaku semasa perbudakan masih diizinkan.

Pada surah an-Nisa ayat 19 terdapat perbedaan pendapat dari kedua Mufassir pada kalimat *وَعَانِثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan dan kecaman terhadap apayangberlaku pada masa jahiliah. Karena pada masa jahiliah, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka. Sedangkan Buya Hamka berpendapat bahwa makna ma'ruf pada ayat tersebut di artikan sebagai pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan-santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri-kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma,ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman. yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeridan di tiap masa. Sebab yang ma'ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.

### **C. Analisis Kekerasan Seksual dalam *Al-Qur'an* dan Hukum Fikih yang Terkandung di Dalamnya**

Berdasarkan ayat-ayat *Al-Qur'an* yang berkaitan dengan kekerasan seksual, yang penulis cantumkan dalam penelitian ini, maka muncul-lah beberapa hukum terkait kekerasan seksual, yaitu: *Pertama*, tindakan kekerasan seksual hukumnya haram secara mutlak, hal ini berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan Suran an-Nur ayat 33 tentang pemaksaan budak untuk melakukan perzinaan. Beliau mengatakan bahwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan perzinaan atau sebagai pekerja seks komersial sudah pasti haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak, sebagaimana tidak ada perbedaan apakah ada maksud untuk mendapatkan pemasukan materi duniawi dalam bentuk harta atau anak maupun tidak.<sup>51</sup> Buya Hamka mengatakan bahwa dengan turunnya ayat 33

---

<sup>51</sup> Ibid., 525.

dalam Surah an-Nur, Allah telah memberantas suatu ada buruk yang dilakukan semasa jahiliyah dulu, yaitu seorang budak perempuan dipaksa oleh tuannya melakukan perzinaan, menjadi perempuan lacur, memungut bayaran dari orang yang memakainya. Berdasarkan pendapat Buya Hamka tersebut artinya perbuatan pemaksaan melakukan pelacuran dan perzinaan sudah dihapuskan dan hukumnya haram menurut syariat Islam.<sup>52</sup>

*Kedua*, perempuan yang dipaksa untuk melakukan perzinaan ataupun menjadi pekerja seks komersial tidak akan mendapatkan *hadd* atau hukuman di dunia. Hal ini berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa perzinaan yang dilakukan oleh perempuan yang dipaksa tetap haram, Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para perempuan yang dipaksa untuk berzina. Adanya unsur paksaan menghilangkan ancaman hukuman di dunia. Unsur paksaan itu menjadi *udzur* dan alasan bagi perempuan yang dipaksa. Adapun pihak yang memaksa, tidak ada *udzur*, dalih, dan alasan apa pun baginya menyangkut apa yang ia perbuat. Buya Hamka juga mengatakan bahwa Allah mengobati (mengampuni) perempuan yang menjadi korban pemaksaan, bahwa kalau memang hanya terpaksa, sebab dia budak, padahal bantinya sendiri suci, dimaafkanlah kesalahannya oleh Tuhan. Bukan dia yang bersalah, tetapi tuannya yang mempersewakannya itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya yang hina itu.

*Ketiga*, Pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak. Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasanya masyarakat jahiliyyah biasa memaksa para budak perempuan mereka menjadi tunasusila agar para majikan bisa mendapatkan pemasukan dari upah pelacuran yang dihasilkan. Lalu merekapun dilarang melakukan hal itu dalam Islam dan turunlah Surah an-Nur ayat 33 yang menjadi dasar dilarangnya pemaksaan perzinaan dan pelacuran.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, 191.

<sup>53</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 521.

*Keempat*, haram hukumnya bagi seorang perempuan menghentak-hentakkan kaki, menggunakan parfum, riasan, dan perhiasan ketika keluar rumah. Hal ini berdasarkan pendapat dari Wahbah az-Zuhaili bahwa tindakan-tindakan yang berpotensi memicu terjadinya fitnah dan kerusakan, perbuatan amoral (kekerasan seksual), *tabarruj*, dan menarik perhatian lawan jenis hukumnya haram bagi seorang perempuan.<sup>54</sup> Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari r.a. dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ

“Setiap mata berzina, dan seorang perempuan ketika ia mengenakan parfum, lalu lewat didekat kerumunan orang banyak, maka ia adalah begini dan begini (maksudnya adalah berzina).” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i)

Wahbah az-Zuhaili juga mengutip pendapat dari al-Qurthubi yang mengatakan bahwa jika seorang perempuan menghentak-hentakkan kakinya karena ungkapan kegembiraan bisa memiliki perhiasan, itu hukumnya makruh. Buya hamka mengatakan bahwa tidaklah dilarang seorang wanita untuk berhias, karena agama tidak menghambat naluri. Namun beliau secara tegas mengatakan bahwa seorang perempuan jika ia berhias, berhiasnya itu hanya ditujukan kepada satu orang, yaitu suaminya saja.<sup>55</sup>

*Kelima*, menahan pandangan dan menjaga kemaluan hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan wajib menahan pandangannya terhadap apa yang tidak halal dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah. Penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinaan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral (kekerasan seksual). Wahbah az-Zuhali juga mengatakan bahwa menjaga

<sup>54</sup> Ibid., 510.

<sup>55</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, t.t., 4928.

kemaluan yaitu menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya, memeliharanya dari terkontaminasi oleh perbuatan keji dan bejat, seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian, dan berbagai bentuk tindakan amoral lainnya seperti kekerasan seksual.<sup>56</sup>

Buya Hamka mengatakan dalam ayat 30, diterangkan bahwa usaha yang bisa dilakukan untuk mengontrol syahwat adalah dengan menjaga penglihatan mata. Pandangan pertama tidaklah disengaja namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Usaha yang kedua adalah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal akan kegunaannya.<sup>57</sup>

*Keenam*, seorang laki-laki (suami) hanya boleh menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dan budak yang ia miliki, tidak boleh menyalurkan syahwatnya kepada selain dua jalur tadi apa lagi sampai berbuat zina, perbuatan kaum Luth a.s. (hubungan sesama jenis) dan termasuk juga kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa Surah al-Mu'minun pada ayat ke tujuh, merupakan ayat yang membatasi diperbolehkannya bersenang-senang dengan perempuan hanya melalui dua jalur, yaitu pernikahan dan *milkul yamin* (budak yang dimiliki). Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan barangsiapa melampaui yang halal dan terjatuh ke dalam yang haram seperti zina dan perbuatan kaum Luth a.s. (hubungan sesama jenis), ia adalah orang yang melanggar dan melampaui batasan-batasan Allah SWT dalam hal ini, ia harus dijatuhi hukuman *hadd* karena pelanggaran itu, kecuali jika ia tidak tahu kalau perbuatan yang dilakukannya itu adalah haram. Seperti orang yang baru masuk Islam, misalnya, atau ia adalah muta'awwil (mendasarkan perbuatannya itu pada suatu bentuk interpretasi atas suatu dalil) sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurthubi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 505.

<sup>57</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, t.t., 4925.

<sup>58</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 305.

Bahkan Buya Hamka menyamakan orang yang melanggar batasan-batasan Allah (menyalurkan syahwat hanya kepada istri dan budak saja) sama seperti binatang. Buya Hamka mengatakan kalau ini dilanggar (batasan Allah), hubungan kelamin tidak lagi menurut garis kemanusiaan, dan orang-orang telah kembali hidup seperti binatang, sehingga persetubuhan tidak mengenal lagi batas zina dan nikah, hancurlah semuanya dan orang turun ke dalam kebinatangan.<sup>59</sup>

*Ketujuh*, diharamkan perbuatan-perbuatan yang mendekati, yang mendorong, dan yang membuat seseorang melakukan kekerasan seksual dan juga perzinaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhali bahwa sebab-sebab yang membuat seseorang melakukan perzinaan dan hal-hal yang mendorong untuk melakukannya adalah haram.<sup>60</sup> Buya Hamka juga mengatakan bahwa segala sebab dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina jangan dilakukan. Lebih jauh lagi beliau menerangkan bahwa apabila laki-laki dan perempuan sudah berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya gelora syahwat. Syahwat merupakan salah satu hal yang mendorong kepada perzinaan dan kekerasan seksual.<sup>61</sup>

Pada dasarnya sebab-sebab terjadinya perzinaan juga merupakan sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan seksual. Maka dari itu, Surah al-Isra' ayat 32 disamping sebagai landasan diharamkannya perbuatan yang mendekati zina juga landasan diharamkannya perbuatan yang mengarah kepada tindak kekerasan seksual.

---

<sup>59</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, t.t., 4759.

<sup>60</sup> az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 2016, 94.

<sup>61</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, t.t., 4048.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di ambil, sebagai berikut:

1. Baik Wahbah az-Zuhaili ataupun Buya Hamka, keduanya memiliki pandangan yang sama terhadap kekerasan seksual. Mereka tidak memperbolehkan segala bentuk perbuatan kekerasan seksual, bahkan kedua Mufassir ini melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan seksual. Buya Hamka mengatakan “laki-laki dan perempuan janganlah mereka berkhawat (berdua-duaan) karena pada laki-laki terdapat syahwat begitu juga pada perempuan. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Kekotoran dan kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.”
2. Berkaitan dengan ayat-ayat tentang kekerasan seksual, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *Al-Qur'an* melarang segala bentuk kekerasan seksual, hal ini tampak pada penjelasannya terkait Suran an-Nur ayat 33 tentang pemaksaan budak untuk melakukan perzinaan. Beliau mengatakan bahwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan perzinaan atau sebagai pekerja seks komersial sudah pasti haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak, sebagaimana tidak ada perbedaan apakah ada maksud untuk mendapatkan pemasukan materi duniawi dalam bentuk harta atau anak maupun tidak. Buya Hamka mengatakan bahwa dengan turunnya ayat 33 dalam Surah an-Nur, Allah telah memberantas suatu ada buruk yang dilakukan semasa

jahiliyah dulu, yaitu seorang budak perempuan dipaksa oleh tuannya melakukan perzinaan, menjadi perempuan lacur, memungut bayaran dari orang yang memakainya. Berdasarkan pendapat Buya Hamka tersebut artinya perbuatan pemaksaan melakukan pelacuran dan perzinaan sudah dihapuskan dan hukumnya haram menurut syariat Islam.

3. Dari beberapa ayat yang penulis cantumkan berkaitan dengan kekerasan seksual, *Al-Qur'an* secara tegas melarang perbuatan kekerasan seksual. Bahkan jika kita lihat dalam *Surah an-Nur* ayat 33-34, al-Quran dengan tegas melarang seorang majikan memaksa budak yang dimilikinya untuk melakukan perzinaan dan pelacuran. Dalam kajian fiqih, pelaku tindak kekerasan seksual yang dikhususkan pada pemerkosaan atau yang sejenisnya, mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku perzinaan yakni dirajam atau didera. Bahkan pemaksaan melakukan perzinaan atau sebagai pekerja seks komersial yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual hukumnya haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan kita dan dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri penulis pribadi. Selain itu penulis juga berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah semangat kita untuk mempelajari dan meneliti ayat-ayat *Al-Qur'an* serta mengamalkannya.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi dalam membahas tema yang sejenis ini. Tentu saja penelitian yang penulis paparkan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memerlukan saran-saran yang membangun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al Azhar*. 18. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. 6. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.t.
- . *Tafsir Al-Azhar*. 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.t.
- Afriansyah, Doni, Rasito Rasito, dan Rafika Rafika. “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN JMB).” Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/8843/>.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma’ad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Qatthan, Manna’. *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur’an*. Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Arya, Saurabh, Sushma Kaushik, dan Arpit Arya. “Nature, Extent, Causes and Effects of Sexual Harrasment Faced by School Girls.” *The Pharma Innovation Journal* 8, no. 11 (2019).
- Asy-Syafi’i, Al Imam Muhammad Ibnu Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azza, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari’ah, dan Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyan al-Kattani. 2. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- . *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baihaqi, MIF. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Dari Abandenon Hingga K. H Imam Zarkasyi*. Bandung: Nuansa, 2007.
- “Cerita Lengkap Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicum Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi Halaman all - Kompas.com.” Diakses 22 Januari 2023. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicum-dosen-saat?page=all>.
- DIA, Yayasan. “Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili.” [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text](http://purl.org/dc/dcmitype/Text). *Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili*. laduniid, 1 Agustus 2022. <https://www.laduni.id/post/read/81001/biografi-syekh-wahbah-az-zuhaili.html>.

- Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir." *Al-Dirayah* 1, no. 1 (17 Juli 2018).  
<http://jurnal.stiqlathifiyyah.ac.id/index.php/dirayah/article/view/19>.
- Hasibuan, Ummi Kalsum, Risqo Faridatul Ulya, dan Jendri Jendri. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (5 Oktober 2020): 224–48. doi:10.32939/ishlah.v2i2.9.
- Hassan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *AL MAQASHIDI* 3, no. 1 (20 Juni 2020): 16–23.
- Ibrahim, Andi, Asrul Haq, Madi, dan Baharuddin. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- K.H.Q Dahlan. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Kosim. *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Kurniawati, Rita. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Selaku Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Airlangga, 2006. <http://lib.unair.ac.id>.
- Latif, Hamdiah A. "Hukuman Rajam Dalam Al-quran Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang | A. Latif | Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah." Diakses 28 Februari 2023. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/5736>.
- Magfirah, Adinda Cahya, Kurniati Kurniati, dan Abd Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (28 Januari 2023): 2581–90.
- Mufid, Muhammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- Mustafainah, Aflina. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), t.t.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmuk Syarh Muhadzab*. Yaman: Darul Hadits, t.t.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pasaribu, Syahrin. "Metode Muqaran Dalam Al'Quran." *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 1 (12 Juli 2020): 43–47.
- RI, Komisi III DPR. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jaringan Dokumentasi dan

- Informasi Hukum DPR RI, 2022.  
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1800.pdf>.
- RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat." Diakses 6 Februari 2023.  
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1800>.
- Ruslan, Rosady. *Metode penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusydi Hamka. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta Selatan: Penerbit Noura, 2018.
- Saleh, Mawardi Muhammad. *Qur'an Asy-Syifaa'*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2018.
- "Sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam - Walisongo Repository." Diakses 22 Januari 2023.  
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5696/>.
- Setyono, Ayu Intan Novelianna, Hadibah Zachra Wadjo, dan Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (28 Februari 2021): 12–16.  
 doi:10.47268/tatohi.v1i1.493.
- sidiq, Umar, dan Moch. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- "Simfoni-PPA." Diakses 12 April 2023.  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 261–74. doi:10.52266/tajid.v2i1.100.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003.
- Syukkur, Abdul. "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi | El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman," 29 Februari 2020.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3779>.
- Winarso, Hudi, Ahli Andrologi, dan Konsultan Seks. *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*. Surabaya: Universitas Ciputra, 2021.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Penamadani, 2003.
- Zaini, Izzat. "Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)." Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/821/>.

- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Alkattani. 9. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 8. Jakarta: Gema Insani, 2016.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
 Nomor: 09 Tahun 2023

Tentang  
 PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI  
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0316/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tanggal 8 September 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
 Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Menunjuk Saudara :
1. Dr. Hasep Saputra, M.A : 19851001 201801 1 001
2. Nurma Yunita, M.Th : 19911103 201903 2 014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Muhammad Waras Danku
- N i m : 19651012
- Judul Skripsi : Kekerasan Seksual Dalam Surah Al-Mu'minin Ayat 5-7 dan Hukum Fikih yang Terkandung didalamnya (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat koputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup  
 Pada tanggal 25 Januari 2023  
 Dekan,  
  


- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
  2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
  3. Dosen Pembimbing I dan II;
  4. Prodi yang Bersangkutan;
  5. Layanan Satu Atap (L1);
  6. Mahasiswa yang bersangkutan.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Umar Daku  
 NIM : 19651012  
 FAKULTAS/PRODI : Universitas Adab dan Dakwah / Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
 PEMBIMBING I : Dr. Husep Saputra, MA  
 PEMBIMBING II : Nurma Yunita, M.TH  
 JUDUL SKRIPSI : Keterasan Ekskusal Dalam Al-Quran dan Hukum Fikih Yang Terandung di Dalamnya (Studi Komparatif Tafsir al-Muwar dan al-Ahbar)

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Umar Daku  
 NIM : 19651012  
 FAKULTAS/PRODI : Universitas Adab dan Dakwah / Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
 PEMBIMBING I : Dr. Husep Saputra, MA  
 PEMBIMBING II : Nurma Yunita, M.TH  
 JUDUL SKRIPSI : Keterasan Ekskusal Dalam Al-Quran dan Hukum Fikih Yang Terandung di Dalamnya (Studi Komparatif Tafsir al-Muwar dan al-Ahbar)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, Dr. Husep Saputra, MA  
 NIP. 19810012019001  
 Pembimbing II, Nurma Yunita, M.TH  
 NIP. 199110920190032014



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	03/2023 /10	Revisi Matrikula dan Revisi UAS/uda		
2	04/2023 /10	Buku dan landasan teori, pengertian kefarmasian, obat, penyakit, bentuk sediaan dan sediaan.		
3	2/2023 /11	Revisi Matrikula, pembuatan surat pengantar.		
4	04/2023 /04	pengertian Bab 1.5		
5	06/2023 /04	revisi bab 9, urut parafarmasi		
6	08/2023 /04	Revisi bab 9, hasil parafarmasi dan analisis parafarmasi.		
7	01/2023 /05	Revisi abstract, dan kesimpulan parafarmasi pada bab 9		
8	04/2023 /05	Artic Bab 9, pengertian UAS/uda sediaan Skripsi.		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/2023 /01	kitab Tarif yang digunakan dan untuk parafarmasi		
2	25/2023 /01	Perbaikan judul.		
3	11/2023 /01	Revisi Bab I,		
4	13/2023 /03	Revisi Bab I, Bab II, Bab III		
5	29/2023 /03	Perbaikan Revisi Matrikula		
6	14/2023 /04	Perbaikan Bab II dan bab V		
7	17/2023 /04	Perbaikan Hasil penelitian dan kesimpulan		
8	12/2023 /04	Artic Skripsi		

## Tentang Penulis



Halo, perkenalkan namaku adalah Muhammad Waras Danku dan bisa di panggil Wardan. Aku adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara. Aku tinggal di BTN Grand Hill Benjiro, tepatnya di Kel. Talang Rimbo Lama.

Aku merupakan seorang anak yang berdarah campuran Rejang-Jawa. Ibuku berasal dari suku Jawa yang tinggal di Sumatera dan Ayahku berasal dari suku Rejang.

Ketika Umurku sudah mencapai batas masuk sekolah, aku bersekolah di TK Ummatan Wahidah dan beranjak umur kurang lebih 6 tahun, aku bersekolah di SDN 05 Curup Tengah, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang. Setelah menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun, aku melanjutkan pendidikan ke jenjang Aliyah dan masih di tempat yang sama yakni Pondok Pesantren Darussalam. Ketika masuk tahun ke-2 di jenjang Aliyah, aku pindah ke MAN Rejang Lebong. Setelah lulus pendidikan di Madrasah Aliyah, aku melanjutkan pendidikan Strata 1 di Kampus IAIN Curup dan menyelesaikan program sarjana pada tahun 2023. Sekarang sudah ada tambahan S. Ag dalam namaku hihi...